

SERTIFIKAT HILANG DAN UPAYA HUKUM  
YANG DITEMPUH DALAM MEMPEROLEH  
SERTIFIKAT BARU



PERPUSTAKAAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN	
Tgl. terima	22 - 11 - 1990
Peminjam	Fak. Hukum
Judul	I (Satu) exp
Nomor	Hadiyah,
90 12 1924	

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat  
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Jurusan  
Hukum keordatan pada Fakultas Hukum  
Universitas Hasanuddin Ujung Pandang

OLEH :

**SRI SUSYANTI NUR**

84 02 152

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
UJUNG PANDANG

**1989**

PERSATUAN KONSULTAN

Diterangkan bahwa skripsi dari :

N a m a : SRI SUSYANTI MUR

N o r . Pukok : 04 G2 152

J u d u l : S E R T I F I K A T H I L A Y O D A N U P A Y A M U K I , Y A N G  
D I T I M P U H D A L A M M E M P E R O L C H S E R T I F I K A T B A R U

Telah diperiksa dan disetujui oleh konsultan.

Tangerang, 10 Maret 1969.

KONSULTANT I

KONSULTANT II

(M. H. C. CHARELLA, S.H.)

Nip. 130 520 421.

(R. H. TEGARAS, S.H.)

Nip. 130 348 378.

PERSETUJUAN UNTUK UJIAN SARJANA

Diterangkan bahwa skripsi dari :

Nama : SRI SUSYANTI NUR

Nomor Pokok : 84 02 152

J u d u l : SERTIFIKAT HILANG DAN UPAYA HUKUM YANG  
DITEMPUH DALAM MEMPEROLEH SERTIFIKAT BARU

Telah diterima oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Ha -  
sanuddin untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Ujung pandang, 25 Maret 1989.

Dekan Fakultas Hukum



## PENGESAHAN

Nama : Sri Susyanti Nur  
Nomor Pokok : 84 02 152  
J u d u l : SERTIFIKAT HILANG DAN UPAYA HUKUM  
YANG DITEMPUH DALAM MEMPEROLEH  
SERTIFIKAT BARU


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi  
dengan susunan personalia sebagai berikut :

Ketua : Prof.Dr.H.Ahmad Manggau, SH.  
Sekretaris : Sudirman Saad, SH.  
Penguji : 1. H. Kaimuddin Salle, SH.  
2. Ny.H.A.Datja Patcoppoi, SH.  
3. Aminuddin Salle, SH.

Ujung pandang, 8 April 1989

Panitia Ujian Sarjana

Ketua



(Prof.Dr.H.Ahmad Manggau, SH.)

Sekretaris

(Sudirman Saad, SH.)

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkat dan rakhmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang merupakan salah satu prasyarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Ujung pandang.

Terima kasih penulis haturkan atas segala bimbingan dan bantuan yang telah diberikan dalam rangka penulisan skripsi ini hingga terselesaiinya kepada :

1. Bapak H.M.G. Ohorella, S.H. dan Bapak A.R.Mustara, S.H. selaku konsultan penulis atas segala bimbingan dan pengarahannya dalam penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Prof. DR. H. Achmad Manggau, S.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (pejabat lama) dan Bapak Kadir Sanusi, S.H.,MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (pejabat baru).
3. Bapak Hamzah Rasyid, S.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Keperdataan dan Bapak A. Parenrengi, S.H., sekretaris Jurusan Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Para Dosen, para karyawan dan karyawati Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
5. Bapak H.M. Yahya Panrung, B.A., selaku Kepala Kantor Badan Pertanahan Kotamadya Ujung Pandang beserta Staf

yang telah memberi izin dan keluasan kepada penulis untuk mengadakan penelitian hingga terselesainya penyusunan skripsi ini.

6. Ketua Pengadilan Negeri Ujung Pandang beserta staf yang telah membantu penulis pada saat penelitian.
7. Rekan-rekan Yudisthira Studi Club Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin khususnya kepada Zulfikar Amiruddin Arman Djalle, Vonny Armini dan Hastina Arsyad.
8. Kepada saudara-saudara penulis yang senantiasa memberikan dorongan serta mendoakan penulis selama menuntut ilmu.
9. Segenap keluarga dan handai tolan yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil kepada penulis.

Akhirnya sembah sujud dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tua penulis atas segala pengorbanan dan doa serta kasih sayang yang tak terhitung nilainya, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi pada Perguruan Tinggi.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas dan melimpahkan rakahmat-Nya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis tetap mengharapkan tegur dan sapa dari para pembaca demi penyempurnaan skripsi ini.

Penulis

## A B S T R A K

Pemerintah Negara Republik Indonesia dalam usahanya menjamin kepastian hak dan kepastian hukum menyangkut tanah, maka pemerintah mengadakan pendaftaran tanah sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, yang pelaksanaannya diatur dalam peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah.

Dengan melihat ketentuan pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria tersebut maka akibat hukum dari pendaftaran hak atas tanah itu adalah pemberian surat tanda bukti hak yang disebut Sertifikat Tanah yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat terhadap pemegang hak atas tanah tersebut.

Sertifikat tanah yang diberikan itu akan memberikan arti dan peranan yang penting bagi pemegang hak yang bersangkutan, yang dapat berfungsi sebagai alat bukti hak apabila timbul sengketa terhadap tanah yang bersangkutan dan dapat pula berfungsi sebagai jaminan pelunasan suatu hutang.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa sertifikat tanah banyak memberikan manfaat bagi pemegangnya karena itu sertifikat tanah harus senantiasa dalam keadaan baik (tidak rusak) serta dijaga keamanannya jangan sampai jatuh ketangan orang lain (hilang). Jika hal ini ter-

Jadi tentunya menimbulkan kerugian bagi pemegang hak.

Pemberian sertifikat baru sebagai sertifikat pengganti dari sertifikat rusak dan hilang diatur oleh pemerintah dalam pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 , akan tetapi dalam praktek pelaksanaannya masih berbelit-belit, memerlukan waktu yang lama dan membutuhkan biaya yang besar disesuaikan dengan tarif pengiklanan tiap tiap surat kabar dan lembaran berita negara.

Adanya ketentuan tersebut di atas juga menimbulkan peluang bagi para pemegang hak yang beritikad tidak baik untuk menghindarkan diri dari suatu kewajiban yang timbul dari suatu perjanjian.

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN KONSULTAN .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN UNTUK UJIAN SARJANA .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
ABSTRAK .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
 B a b 1 PENDAHULUAN .....	 1
1.1 Alasan Memilih Judul .....	1
1.2 Batasan Masalah .....	3
1.3 Metoda Penelitian .....	4
1.4 Komposisi Bab .....	5
 B a b 2 PENGERTIAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH.	 7
2.1 Sertifikat Sebagai Tanda Bukti Hak Atas Tanah .....	7
2.1.1 Tanda Bukti Hak Atas Tanah Sebelum UUPA .....	9
2.1.2 Tanda Bukti Hak Atas Tanah sesudah berlakunya UUPA .....	12
2.2 Cara Memperoleh Sertifikat Hak Atas Tanah .....	16
2.2.1 Permohonan Hak Atas Tanah ....	17
2.2.2 Biaya Penerbitan Sertifikat ..	22

2.3 Kekuatan Pembuktian Sertifikat Hak Atas Tanah .....	24
C A T A T A N .....	29
B a b 3 SERTIFIKAT HILANG DAN UPAYA HUKUM YANG DITEMPUH DALAM MEMPEROLEH SERTIFIKAT BARU .....	30
3.1 Sertifikat Hilang Dan Akibat - Akibat Hukum Yang Ditimbulkan....	30
3.2 Upaya Hukum Yang Ditempuh Dalam Memperoleh Sertifikat Baru .....	37
3.3 Sertifikat Baru .....	49
3.4 Kesulitan-Kesulitan Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Pemberian Sertifikat Baru .....	50
3.4.1. Kesulitan Yang Dihadapi Oleh Pemohon .....	50
3.4.2 Kesulitan Yang Dihadapi Oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Kotamadya Ujung-pandang .....	54
C A T A T A N .....	58
B a b 4 BEBERAPA KASUS MENGENAI SERTIFIKAT HILANG .....	59
4.1 Putusan Pengadilan Negeri Ujung-pandang No. 150/pts.Pdt G/1987/PN.Uj.Pdg .....	59

4.1.1 Kasus Posisi .....	59
4.1.2 Tuntutan Penggugat .....	60
4.1.3 Putusan Pengadilan .....	62
4.1.4 Komentar Penulis .....	65
4.2 Sengketa Yang Timbul Dari Permohonan Sertifikat Baru .....	66
 <b>B a b 5 PENUTUP .....</b>	 73
5.1 Simpulan .....	73
5.2 Saran - saran .....	74
 <b>DAFTAR KEPUSTAKAAN .....</b>	 76
 <b>DAFTAR RALAT</b>	
 <b>LAMPIRAN - LAMPIRAN</b>	

Bab I  
P E N D A H U L U A N

1.1 Alasan Memilih Judul

Tanah dalam kehidupan manusia mempunyai kedudukan yang sangat penting baik untuk masa sekarang terlebih lagi untuk masa datang. Tanah sebagai salah satu sumber daya alam merupakan wadah material dalam melaksanakan segala aspek kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dengan tanah manusia mendapatkan tempat pemukiman dan merupakan sumber penghidupan bagi mereka yang mencari nafkah melalui usaha pertanian dan perkebunan hingga pada akhirnya manusia mati masih memerlukan tanah pekuburan.

Dimasa pembangunan nasional ini kebutuhan akan tanah semakin meningkat, seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan semakin pesatnya pelaksanaan-pelaksanaan pembangunan sehingga persediaan tanah semakin kecil maka timbulah berbagai konflik antar manusia baik di dalam lingkungan keluarga maupun diluar lingkungan keluarga. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya sengketa-sengketa perdata yang diajukan kepada Pengadilan Negeri Ujung Pandang yang berpokok pada kepastian hak dan subyek hak atas tanah. Perselisihan ini timbul karena masing-masing pihak mempertahankan/mendalikkan sebagai pihak yang berhak atas tanah tersebut.

Dalam perkembangan hukum agraria dewase ini, masalah kepastian hak dan subyek hak atas tanah mendapat perhatian yang cukup serius. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dengan penegasannya bahwa untuk menjamin kepastian hak dan kepastian hukum menyangkut tanah, maka pemerintah mengadakan pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah ini meliputi pengukuran, pemetaan, pendaftaran hak-hak atas tanah, peralihan hak-hak tersebut kepada pihak lain, serta pemberian surat tanda bukti hak yang merupakan alat bukti kuat.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, kemudian dibarengi dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 menyangkut masalah pendaftaran tanah, maka terjaminlah kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah dimana setiap pemegang hak atas tanah memegang surat bukti hak atas tanah berupa sertifikat tanah.

Dengan sertifikat tanah ditangan pemegang hak disamping dapat dijadikan sebagai alat bukti pemilikan tanah dapat pula dijadikan barang jaminan atas sejumlah pinjaman uang, menggantikan jual-beli dan pemindahan/peralihan hak atas tanah kepada pihak lain.

Jika sertifikat hak atas tanah tersebut di atas hilang, maka pemegang hak harus memohonkan sertifikat baru sebagai sertifikat pengganti sebagaimana yang diatur dalam pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 yang

dalam pengurusannya masih sangat berbelit-belit sehingga memerlukan waktu yang lama dan biaya yang besar.

Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji sampai sejauh mana upaya hukum yang ditempuh oleh pemegang hak dalam memperoleh sertifikat baru sebagai pengganti sertifikat yang hilang.

### 1.2 Batasan Masalah

Sertifikat tanah sebagai surat tanda bukti hak atas tanah sudah selayaknya dijaga pemeliharaannya dan keamanannya agar tidak rusak atau hilang. Jika sertifikat tanah itu hilang maka harus dilaporkan kepada pihak Kepolisian dan secepatnya memohonkan sertifikat baru sebagai sertifikat pengganti sehingga sertifikat hilang tersebut tidak dapat digunakan oleh pihak lain untuk melakukan tindakan-tindakan yang merugikan pemegang hak serta menimbulkan sengketa dikemudian hari.

Dalam mengkaji/membahas masalah tersebut di atas, maka perlu kiranya penulis membatasi diri pada persoalan-persoalan yang menyangkut beberapa segi yang sesuai dengan judul skripsi ini, yakni SERTIFIKAT HILANG DAN UPAYA HUKUM YANG DITEMPUH DALAM MEMPEROLEH SERTIFIKAT BARU.

Dengan demikian penulis dapat membatasi persoalan tentang sertifikat hilang dan akibatnya serta bagaimana prosedur hukum dalam memperoleh sertifikat baru.

### 1.3 Metoda Penelitian

Dengan memperhatikan judul skripsi ini jelas merupakan suatu permasalahan hukum, juga permasalahan sosial. Dalam membahas masalah hukum tentunya metoda pendekatan yuridis formal yang digunakan, yaitu pendekatan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur masalah tersebut.

Pendekatan yuridis tidaklah sempurna tanpa ditunjang oleh metoda pendekatan lain, untuk itu penulis menggunakan metoda pendekatan sosiologis, yaitu suatu pendekatan yang berfungsi untuk membantu dalam mengetahui latar belakang diterbitkannya suatu peraturan dan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dari peraturan tersebut, baik terhadap masyarakat maupun terhadap pelaksana hukum itu sendiri.

Untuk mendukung metoda pendekatan di atas, di dalam pengumpulan data maka penulis menggunakan metoda :

#### a. Metoda Penelitian Kepustakaan (Library Reserch)

Metoda ini dilakukan dengan teknik membaca literatur yang berkaitan dengan masalah agraria, khususnya dalam kaitannya dengan sertifikat tanah.

Hal ini dimaksud untuk mengetahui pandangan para ahli mengenai obyek kajian dalam skripsi ini, yang merupakan kerangka teori dalam membahas masalah tersebut.

Dilihat dari sumber data, maka data yang diperoleh dalam penelitian kepustakaan ini adalah data sekunder.

#### b. Metoda Penelitian Lapangan (Field Research)

Penelitian lapangan ini dilakukan dengan teknik wawancara (interview) dengan beberapa pejabat pihak Kantor Badan Pertanahan Propensi Sulawesi-Selatan dan Kantor Badan Pertanahan Kotamadya Ujung Pandang sebagai pihak yang berwenang dalam penerbitan sertifikat. Disamping itu penulis mengadakan wawancara dengan pihak Harian Pedoman Rakyat dan mengadakan studi dokumen berupa Putusan Pengadilan Negeri Ujung Pandang, yang memeriksa dan mengadili perkara sertifikat hilang.

#### 1.4 Komposisi Bab

Untuk memberikan gambaran singkat tentang materi yang dibahas dalam skripsi ini, perlu kiranya dikemukakan pokok-pokok bahasan sebagai berikut :

##### Bab 1 PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis mengemukakan beberapa hal yang terdiri dari :

1.1 Alasan Memilih Judul

1.2 Batasan Masalah

1.3 Metoda Penelitian

1.4 Komposisi Bab

##### Bab 2 PENGERTIAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH

Pada bab ini dikemukakan hal-hal yang bersifat

teori seperti pengertian sertifikat tanah, tata-cara perolehannya serta bagaimana kekuatan pem-buktiannya.

**Bab 3 SERTIFIKAT HILANG DAN UPAYA HUKUM YANG DITEMPUH DALAM MEMPEROLEH SERTIFIKAT BARU**

Pada bab ini penulis mengemukakan hal-hal yang menyebabkan sertifikat hilang, akibat-akibat apa yang dapat ditimbulkan serta bagaimana prosedur dalam memperoleh sertifikat baru.

**Bab 4 BEBERAPA KASUS MENGENAI SERTIFIKAT HILANG**

Pada bab ini penulis mengemukakan Putusan Pengadilan Negeri Ujung pandang serta tindakan-tindakan yang diambil oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Kotamadya Ujung pandang sebagai pejabat yang berwenang dalam memberikan sertifikat baru, dalam menyelesaikan sengketa yang timbul sebagai akibat sertifikat hilang.

**Bab 5 P E N U T U P**

Pada bab ini dikemukakan simpulan dan saran-saran.

Demikianlah garis besar skripsi ini, yang nantinya penulis akan bahas, semoga bermanfaat bagi kita semua.

## B a b 2

### PENGERTIAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH

#### 2.1 Sertifikat Sebagai Tanda Bukti Hak Atas Tanah

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 Tentang Undang-Undang Pokok Agraria yang diundangkan pada tanggal 24 September 1960, kemudian dibarengi dengan berlakunya Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 menyangkut masalah Pendaftaran Tanah, dikenal keanekaragaman dari sifat dualisme hukum agraria yang berlaku di Indonesia sehingga mengakibatkan suatu surat tanda bukti hak atas tanah yang berbeda-beda.

Menurut Boedi Marsono bahwa :

" Sebelum tanggal 24 September 1960, dimana hukum agraria yang berlaku di negara kita adalah bersifat dualisme sebagai akibat dari pada politik hukum Pemerintah Kolonial, hukum agraria yang berlaku pada waktu itu kaidah-kaidahnya ada yang bersumber pada hukum adat ( Hukum Agraria Adat ) dan ada pula yang bersumber pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia ( Hukum Agraria Barat ), kedua kaidah ini berlaku secara bersama-sama dan berdampingan " 1)

Sehubungan dengan itu dijelaskan pula :

" Bahwa dijumpai tanah-tanah yang dihaki dengan hak-hak yang diatur oleh Hukum Agraria Adat ( Hak - Hak Adat ) dan tunduk pada hukum agraria adat, misalnya tanah-tanah ulayat, tanah mikik, tanah usaha, tanah gonggolon dan tanah-tanah Indonesia lainnya. Dijumpai pula tanah - tanah yang dihaki dengan hak-hak yang diatur oleh Hukum Agraria Barat ( Hak- hak Barat ) dan tunduk pada Hukum Agraria Barat ,

misalnya tanah eigendom, tanah erfacht, tanah opstal dan sebagainya " 2 )

Tanah - tanah yang tunduk pada Hukum Barat semuanya didaftar pada Kantor Pendaftaran Tanah menurut Ordonansi Balik Nama atau Overschrijvings Ordonantie ( Staatblad Ta-hun 1834 No. 27 ) pada tanggal 21 April 1834 dan diberikan surat tanda bukti hak atas tanah yang disebut " Akta " dalam hal ini Akta Eigendom, Akta Erfacht, Akta Opstal.

Tanah-tanah Indonesia, yaitu tanah-tanah dengan hak-hak Indonesia, hampir semuanya belum terdaftar. Yang sudah terdaftar misalnya hanya tanah-tanah milik di dalam kota Yogyakarta, tanah milik di dalam kota Surakarta, Tanah-tanah Grant di Sumatera Timur. Adapula tanah - tanah yang didaftar untuk keperluan pemungutan pajak bumi ( Fiscaal - Kadaster ) adalah tanah-tanah milik di Jawa, Madura, Bali, Lombok dan Sulawesi Selatan.

Jika dibandingkan dengan tanah-tanah yang tunduk pada hukum barat, maka tanah-tanah Indonesia yang belum di - daftar maupun yang didaftar untuk keperluan pemungutan pajak tidak mempunyai tanda bukti hak atas tanah seperti halnya tanah-tanah barat yang telah mempunyai akta sebagai tanda bukti hak atas tanah yang mempunyai Kepastian hak.

Untuk lebih jelasnya maka di bawah ini penulis akan mencoba menguraikan mengenai adanya tanda bukti hak pada tanah sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).

### 2.1.1 Tanda Bukti Hak Atas Tanah Sebelum UUPA

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa pada masa sebelum berlakunya UUPA, hukum agraria yang berlaku di Indonesia bersifat dualisme yang membagi hak-hak atas tanah dalam dua golongan yaitu :

- a. Hak-hak Barat, yang takluk pada hukum yang berlaku bagi Golongan Eropa yang disebut Hukum Eropa , sebagai contoh dari hak-hak tersebut adalah Hak Eigendom, Hak Erfpacht dan Hak Opstal.
  - b. Hak-hak Adat, yang takluk pada hukum yang berlaku bagi golongan Indonesia yang disebut Hukum Adat, sebagai contoh Hak-hak Adat adalah Hak Milik Adat.
- Pendaftaran tanah yang diselenggarakan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961, oleh Pemerintah Belanda hanya mengenai tanah - tanah Eropa ( tanah eigendom, tanah erfpracht, tanah Opstal) dengan kata lain hanya diberlakukan untuk tanah-tanah Barat saja, sedangkan untuk tanah milik adat tidak diadakan pendaftaran tanah.

Oleh penguasa pada zaman penjajahan Belanda di-Indonesia tugas semacam ini diserahkan pada suatu dewan yang disebut "Dewan Heemraad" yang mempunyai tugas :

- a. Mengusahakan tersedianya peta-peta dari semua letak tanah yang dikuasainya,

- b. Membantu dan memelihara daftar-daftar tanah sesuai dengan keadaan sebenarnya,
  - c. Pemberitahuan tentang adanya peralihan hak atas tanah.
- Pendaftaran tanah pada masa itu bertujuan selain pembuatan peta - peta tanah juga merupakan hal yang mempermudah menetapkan bagian masing-masing pemilik tanah-tanah barat.

Pendaftaran hak-hak barat didaftarkan berdasarkan *Overschrijvings Ordonantie* pada masa itu diberikan suatu surat bukti hak atas tanah yang disebut "Grosse akta overschrijvings ambtenaar" dan surat ukur dari Kadaster. Sedangkan untuk Hak - Hak Adat yang tunduk pada hukum adat didaftarkan menurut hukum adat dan sebagai surat bukti hak atas tanah diberikan Buku Ukur untuk tanah-tanah swapraja di Yogyakarta dan Sura - karta, untuk Tanah Grant Sultan di Sumatera Timur di berikan Surat Grant.

Adapun pendaftaran tanah yang diselenggarakan pada masa pemerintahan Raffles terhadap tanah-tanah hak milik adat hanyalah semata-mata bertujuan untuk keperluan pemungutan pajak tanah yang disebut "Land-rente". Pendaftaran tanah yang dilaksanakan tujuannya bukanlah untuk menjamin kepastian hak , melainkan untuk pemungutan pajak bumi yang tidak memerlukan ketelitian tentang haknya, siapa-siapa yang mempunyai

tanah yang didaftar, dan berapa besar luas tanahnya serta mana batas-batasnya.

Sistem Landrente banyak ditemukan antara lain di Jawa, Madura, Bali, Lombok, Sumbawa dan Sulawesi Selatan.

"Rincik (rente) adalah bukti surat pajak hasil bumi yang oleh masyarakat dianggap sebagai surat tanda bukti hak atas tanah.

Sehubungan dengan itu Boedi Harsono menyatakan :

" Dengan adanya surat rincik(rente) yang diberlakukan adalah tidak menjamin kepastian hak seseorang atas tanah karena pendaftarannya hanyalah sekedar untuk memperoleh dasar bagi pemungutan pajak yang merata terhadap masyarakat yang bersangkutan, sedang bagi petugas pemungut pajak tidak menjadi soal siapa empunya tanah, batas-batas tanah, letak tanah tetapi yang dipentingkan ialah asalkan pajaknya dibayar dan mengenai tanda bukti hak yang diberikan oleh pajak hasil bumi adalah bukan merupakan sebagai tanda bukti hak, akan tetapi merupakan tanda wajib bayar dari hasil pajak bumi. Dengan demikian tanah itu seakan-akan bukan milik kita sendiri yang secara tetap dan pasti " 3)

Landrente ini dirubah menjadi Jawatan Pajak Hasil Bumi dan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor II/Prp/Tahun 1959 yang mengatur tentang pajak bumi, maka Jawatan Pajak Hasil Bumi dirubah menjadi Kantor Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) yang masih tetap berlaku dan diakui akan tetapi bukan merupakan tanda

bukti hak atas tanah menurut Hukum Agraria ( PP No. 10 tahun 1961) akan tetapi hanyalah merupakan tanda pelunasan pembayaran pajak yang merupakan dasar untuk menerbitkan sertifikat, jadi walaupun landrente yang oleh masyarakat masih dianggap sebagai surat tanda bukti hak atas tanah akan tetapi oleh UUPA bukan merupakan surat bukti hak atas tanah.

#### 2.1.2 Tanda Bukti Hak Atas Tanah Sesudah Berlakunya UUPA

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Pokok Agraria pada tanggal 24 September 1960, maka semua tanah di Indonesia baik tanah - tanah yang asalnya dari hak barat maupun tanah-tanah yang asalnya dari hak milik adat dikuasai oleh negara. Hak menguasai dari negara menurut pasal 2 ayat 2 UUPA memberi wewenang untuk :

- " a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut.
- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa ;
- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum mengenai bumi, air dan ruang angkasa "

Sehubungan dengan itu maka UUPA di dalam pasal 19 memberikan tugas kepada pemerintah untuk menyus-

lenggarakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia guna menjamin kepastian hukum hak atas tanah dengan perpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961.

Dengan diadakannya pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia maka terciptalah keseragaman tanda bukti hak atas tanah berupa sertifikat diseluruh wilayah Indonesia.

Sertifikat sebagaimana yang diatur dalam UUPA No. 5 Tahun 1960 yo Peraturan Pemerintah No.10 thn 1961, yang mana dalam pasal 13 ayat (1),(2) dan (3) PP No. 10 Tahun 1961 didefinisikan sebagai berikut:

✓ " Sertifikat adalah salinan buku tanah dan surat ukur setelah dijahit menjadi satu bersama-sama dengan suatu kertas sampul yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria dan diberikan kepada yang berhak "

Pada pasal 13 ayat (1) PP Nomor 10 tahun 1961 yo UU PA pasal 19 ayat (2c) bahwa :

" Sertifikat adalah merupakan surat tanda bukti -hak yang kuat "

Secara fisik, sertifikat hak atas tanah terdiri dari :  
a. sampul luar  
b. sampul dalam  
c. buku tanah  
d. surat ukur.

Buku Tanah

Buku tanah diatur dalam pasal 9 dan pasal 10 PP Nomor 10 thn 1951, yakni :

" Buku tanah terdiri atas kumpulan buku tanah yang dijilid, dimana bentuk dan cara mengisinya ditetapkan oleh Menteri Agraria. Yang dibukukan adalah hak-hak yang pendaftarannya diwajibkan dan untuk tiap-tiap macam hak itu diadakan daftar buku tanah tersendiri "

Satu buku tanah hanya digunakan untuk men-  
daftar satu hak atas tanah. Tiap-tiap hak atas tanah yang sudah dibukukan diberi no-  
mor urut menurut macam - macam hak atas tanah di desa bersangkutan, nomor tersebut merupakan tanda pengenal dari pada hak dan tanah yang bersangkutan.

Salinan buku tanah yang merupakan bagian dari sertifikat tidak lagi ditulis dengan tulisan tangan lagi tetapi telah diketik. Demikian pula tanda-tangan Kepala Seksi Pen-  
daftaran tanah dan Kepala Kantor Agraria ti-  
dak lagi ditanda-tangani akan tetapi hanya ditulis/terlampir "ttd" yang bersangkutan.  
Mengenai tanggal pendaftaran tanah tidak mutlak sama dengan tanggal pengeluaran ser-  
tififikat.

Surat Ukur

Surat ukur seperti yang diatur dalam pasal 11 PP Nomor 10 tahun 1961 adalah :

" Kutipan dari peta (gambar tanah), dimana bentuk dan cara mengisinya ditentukan oleh Menteri Agraria (sekarang Ketua Badan Pertanahan Nasional), surat ukur ini memberi keterangan fisik atas tanah, meliputi letak, luas, panjang, lebar, bentuk, batas-batas dan keadaan tanah".

Surat ukur juga memuat mengenai :

1. nomor pendaftaran
2. nomor dan tahun surat ukur
3. nomor pajak (jika mungkin)
4. luas tanah
5. letak tanah
6. tanda-tanda batas dan orang yang menunjukkan

Setiap surat ukur dibuat rangkap dua, dalam hal ini diberikan kepada yang berhak dan harus diisi (diketik), sedang yang lainnya diisi dengan tulisan tangan untuk disimpan di Kantor Badan Pertanahan sebagai arsip.

Seperti halnya buku tanah maka surat ukur merupakan pula bagian dari sertifikat maka dengan sendirinya merupakan pula alat pembuktian, sehingga memberikan keterangan yang salah mengenai surat ukur adalah merupakan pelanggaran dan di-

pidana dengan hukuman kurungan selama - lamanya 2 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000,- Hal ini ditegaskan dalam pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961.

Dengan melihat uraian di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa "Sertifikat adalah Nama" sebuah buku yang dituliskan di sampul luar buku tersebut, dimana isinya terdiri dari salinan buku tanah dan surat ukur yang telah dijahit menjadi satu yang bentuknya ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

## 2.2 Cara Memperoleh Sertifikat Hak Atas Tanah

Sertifikat sebagai alat bukti hak atas tanah dalam proses penerbitannya mempunyai persyaratan tertentu yang memerlukan usaha, waktu dan biaya.

Usaha itu berupa mempersiapkan surat-surat yang diperlukan dan menghadap pejabat-pejabat tertentu, dimana kesemuanya memerlukan waktu dan mengeluarkan sejumlah biaya yang cukup besar. Oleh karenanya seseorang dalam mengurus/memohonkan sertifikat tanah mempunyai alasan tertentu, yakni :

- a. atas kemauan sendiri
- b. diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan

Seseorang yang dengan kemauan sendiri mengajukan permohonan pengeluaran sertifikat mempunyai alasan antara

lain karena :

1. sadar akan kegunaan sertifikat
2. hendak mengamankan atau memperkuat pembuktian - hak atas tanah
3. memudahkannya dalam memindahkan atau membebani hak atas tanah
4. atas permintaan orang atau pihak lain, misalnya Bank, sehubungan dengan pemberian kredit.

#### 2.2.1 Permohonan Hak Atas Tanah

Permohonan sertifikat tanah tergantung pada jenis hak yang dimohonkan oleh pemegang hak. Hak-hak atas tanah yang dapat diterbitkan sertifikatnya pada umumnya hak-hak seperti hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha dan hak pakai. Sedangkan hak-hak lainnya yang pada umumnya tidak dimohonkan sertifikat oleh pemegang hak adalah hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan dan hak-hak lain yang tidak ditetapkan oleh Undang-Undang Pokok Agraria serta hak-hak sementara dalam pasal 53 UUPA.

Setelah mengetahui tanah-tanah apa saja yang dapat dimohonkan sertifikat maka siapa-siapakah yang berhak memohonkan hak-hak atas tanah tersebut.

Menurut pasal 21 UUPA, hak milik dapat dimohonkan :

- a. Warga Negara Indonesia
- b. Oleh Pemerintah ditetapkan Badan-Badan Hukum yang dapat mempunyai hak milik dan syaratnya .

Pasal 30 UUPA, Hak Guna Usaha dapat dimohonkan :

- a. Warga Negara Indonesia
- b. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

Pasal 36 UUPA, Hak Guna Bangunan dapat dimohonkan :

- a. Warga Negara Indonesia
- b. Badan hukum yang didirikan menurut Hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

Pasal 42 UUPA, Hak Pakai dapat dimohonkan oleh :

- a. Warga Negara Indonesia
- b. Orang asing yang berkedudukan di Indonesia
- c. Badan hukum yang didirikan menurut Hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia
- d. Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia

Sedangkan Hak Pengelolaan menurut Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 tahun 1965 pasal 7, dapat dimohonkan :

- a. Jawatan-jawatan pemerintah, Departemen-departemen atau Daerah-daerah Swatantra
- b. Badan Hukum yang ditunjuk oleh pemerintah.

Mengenai proses/tatacara pemberian hak atas tanah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 tahun 1973 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah.

Tata cara pemberian sertifikat tanah dapat dikolompokkan atas dua :

- a. Tata cara penerbitan sertifikat atas Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan Hak Pengelolaan,

2. Tata cara penerbitan sertifikat atas Hak Guna Usaha

Pengelompokan atau pembagian tata cara penerbitan sertifikat dalam dua bagian tersebut berdasarkan adanya perbedaan mengenai prosedur, syarat-syarat dan pihak yang berwenang memberikan hak atas tanah tersebut serta tentang pembentukan panitia.

(a) Tata cara penerbitan sertifikat Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan Hak Pengelolaan terhadap tanah yang dikuasai oleh negara, maka prosesnya sebagai berikut :

(1) mengisi formulir permohonan dan melampirinya dengan data antara lain :

- a. mengenai diri pemohon,
- b. mengenai tanahnya,
- c. mengenai bukti peralihan hak

Formulir ini diberikan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten/Kotamadya.

(2) membayar biaya-biaya yang diperlukan dalam pengurusan sertifikat meliputi :

- a. biaya persekot untuk pengukuran
- b. biaya fatwa guna tanah
- c. biaya pemeriksaan yang dilakukan oleh panitia A

(3) Berdasarkan permohonan itu dibentuk panitia A yang bertugas melakukan pemeriksaan atas tanah

yang dimohonkan, apabila panitia A telah seleksi melakukan pemeriksaan maka dibuatlah suatu risalah pemeriksaan tanah yang ditandatangani oleh panitia A, selanjutnya risalah itu dikirimkan kepada Gubernur Kepala Daerah cq Kepala Kantor Badan Pertanahan Propensi disertai pertimbangannya. Tembusan dari pertimbangan itu disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri cq Kela Badan Pertanahan Nasional dan kepada pemohon.

- (4) Untuk luas tanah hak milik kurang dari 2hektar untuk tanah pertanian, serta tanah yang luasnya kurang dari 2000 meter persegi untuk kependidikan perumahan. Demikian pula Hak Guna Bangunan yang luasnya kurang dari 2000 meter persegi dalam jangka waktu maksimum 20 tahun juga untuk hak pakai yang luasnya kurang dari 2000 meter persegi dengan jangka waktu 10 tahun kewenangan memberikan hak diserahkan kepada Gubernur Kepala Daerah; Jika tanah yang dimohon adalah hak milik, hak guna bangunan, hak pakai dan hak pengelolaan dengan luas di atas 2 hektar atau lebih dari 2000 meter persegi, maka kewenangan untuk memberikan hak-hak tersebut

ada pada Badan Pertanahan Nasional.

- (5) Jika semua syarat telah dipenuhi maka di terbitkan Surat Keputusan Pemberian Hak ( SK PH ) yang disertai dengan pemberian sertifikat.

(b) Tata cara penerbitan sertifikat atas Hak Guna Usaha.

Hak Guna Usaha hanya dapat diperoleh dari tanah yang langsung dikuasai oleh Negara Khusus untuk usaha pertanian, perikanan dan Peternakan, sebagaimana yang diatur dalam pasal 28 (1) UUPA. Tata cara permohonan sertifikat atas Hak Guna usaha dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- (1) Mengisi formulir permohonan dan kelengkапannya kemudian diberikan kepada pejabat yang berwenang dengan melalui Kanwil Ba - dan Pertanahan Kabupaten/Kodya ybs.
- (2) Membayar biaya permohonan/pemeriksaan yang dilakukan oleh Panitia B serta biaya fatwa tanah, yang besarnya ditentukan dalam surat keputusan pemberian hak yang ditandai dengan terbitnya sertifikat hak guna usaha.
- (3) Atas dasar permohonan tersebut panitia B melakukan pemeriksaan tanah dan mengadakan sidang untuk menentukan hal-hal mengenai

- risalah pemeriksaan panitia B
- fatwa tata guna tanah
- refrensi dari Bank
- rekomendasi dari instansi-instansi
- rekomendasi dari Kepala Daerah Tingkat II setempat
- rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I

- (4) Jika tanah yang dimohonkan luasnya kurang dari 25 hektar dan bukan diperuntukkan untuk tanaman keras, maka wewenang yang diberikan kepada Gubernur dan jika luasnya lebih.. dari 25 ha dan diperuntukkan untuk tanaman keras, maka wewenang diberikan kepada Badan Pertanahan Negara.
- (5) Jika semua persyaratan telah dipenuhi, maka terbitlah Surat Keputusan Pemberian Hak Guna Usaha yang diserahkan kepada pemohon disertai pula dengan Sertifikat Hak Guna Usaha.

#### 2.2.2 Biaya Penerbitan Sertifikat

Dalam penerbitan sertifikat besarnya biaya telah diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1978 yang mengatur tentang Biaya Pendaftaran Tanah. Dalam peraturan ini ada perbedaan antara letak tanah di daerah perkotaan dan di luar perkotaan yang dimaksudkan dengan daerah perkotaan adalah

Wilayah Ibukota Daerah Istimewa Aceh, Ibukota Daerah Istimewa Yogyakarta, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Ibukota Propensi, Ibukota Kabupaten, Kotamadya dan Kota Administratif.

Untuk pendaftaran hak atas tanah bekas hak adat , yang belum diuraikan dalam suatu hak atas tanah dan pendaftaran hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 15 PP No.10/1961, serta pembuatan sertifikatnya, dikenakan biaya sebesar :

- a. Rp 1.000,- (seribu rupiah), jika tanah yang bersangkutan terletak di daerah perkotaan
- b. Rp 100,- (seratus rupiah), jika tanah yang bersangkutan terletak di luar daerah perkotaan.

Untuk pendaftaran hak atas tanah, yang diberikan dengan suatu surat keputusan pemberian hak oleh pejabat yang berwenang dan pembuatan sertifikatnya , dikenakan biaya sebesar :

- a. Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), jika tanah yang bersangkutan terletak di daerah perkotaan.
- b. Rp 500,- (lima ratus rupiah), jika tanah yang bersangkutan terletak di luar daerah perkotaan.

Untuk pembuatan sertifikat hak tanggungan (hipotek atau creditverband) dan pembuatan sertifikat baru sebagai pengganti sertifikat hilang, dikenakan biaya yang sama sebesar :

a. Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), jika tanah yang bersangkutan terletak di daerah perkotaan.

b. Rp 500,- (lima ratus rupiah), jika tanah yang bersangkutan terletak di luar daerah perkotaan.

Selain biaya-biaya pembuatan sertifikat masih ada biaya untuk pekerjaan lain-lain, yakni meliputi biaya material, angkutan dan tenaga ditambah 10 persen pemasukan kepada negara.

Gubernur Kepala Daerah Propinsi dapat menetapkan besarnya biaya yang dikenakan untuk melaksanakan pekerjaan yang dimaksudkan bagi daerahnya masing-masing dengan memperhitungkan tingkat harga setempat.

• Semua biaya yang dimaksud di atas dikenakan kepada pemohon. Gubernur dapat membebaskan pemohon dari pembayaran sebahagian atau seluruhnya, jika dapat dibuktikan pemohon tidak mampu membayar, hal ini ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1978.

### 2.3 Kekuatan Pembuktian Sertifikat Hak Atas Tanah

Menurut pasal 164 H.I.R ( 283 R.B.G ) dan pasal 1866 KUH Perdata/Burgerlijk Wetboek (BW) yang termasuk alat bukti adalah :

1. bukti tulisan (surat)
2. bukti dengan kesaksian
3. persangkaan-persangkaan
4. pengakuan
5. sumpah

Untuk lebih jelasnya dalam mengutarakan tentang kekuatan pembuktian sertifikat hak atas tanah dan hubungannya dengan alat bukti tersebut diatas maka ada baiknya penulis menjelaskan hanyalah alat bukti tertulis (surat).

Alat bukti tertulis dapat dibagi dalam surat akta dan surat-surat lain.

" Surat Akta adalah merupakan suatu tulisan yang memang dengan sengaja diouat dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditanda-tangani" 4)

Surat akta terdiri dari dua :

1. Surat akta resmi (autentik)

2. Surat Akta dibawah tangan (onderhands)

#### Ad.1 Surat Akta Resmi (autentik)

Akta Resmi adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang - Undang , dibuat oleh atau dihadapan seorang pegawai umum yang berwenang untuk itu di tempat dimana akta itu dibuatnya (pasal 165 MIR/ pasal 285 RBG).

Yang dimaksud dengan pegawai umum adalah notaris, Hakim, Juru sita pada suatu pengadilan seseorang pegawai catatan sipil, dengan demikian maka akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna tentang apa yang dimuat

di dalamnya dalam arti bahwa apa yang tertulis dalam akta tersebut harus dipercaya oleh Hakim, yaitu harus dianggap benar selama ketidakbenarannya tidak dibuktikan, dan ia memberikan suatu bukti yang sempurna dalam arti bahwa ia sudah tidak memerlukan suatu penambah pembuktian.

Suatu akta otentik terdapat 3 macam kekuatan, yaitu : Pertama, membuktikan antara pihak, bahwa mereka sudah menerangkan apa yang ditulis dalam akta tadi (kekuatan pembuktian formal) ;

Kedua , membuktikan antara para pihak yang bersangkutan, bahwa sungguh-sungguh peristiwa yang disebutkan disitulah telah terjadi ( kekuatan pembuktian materil) atau yang kita namakan kekuatan pembuktian "mengikat" ;

Ketiga , membuktikan tidak saja antara para pihak yang bersangkutan tetapi juga terhadap pihak ketiga, bahwa pada tanggal tersebut dalam akta kedua belah pihak tersebut sudah menghadap di muka pegawai umum (notaris) dan menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut (kekuatan pembuktian keluar)" 5)

#### Ad.2 Akta di Bawah Tangan

Akta di bawah tangan ialah tiap akta yang tidak dibuat oleh atau dihadapan seseorang pejabat umum misalnya surat perjanjian jual-beli atau sewa - menyewa, yang dibuat sendiri dan ditanda tangani sendiri oleh kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian tersebut. Jika pihak-pihak yang menandatangani surat-surat per-

janjian itu mengakui dan tidak menyangkali kebenaran yang tertulis dalam perjanjian tersebut.

Dengan adanya dasar dari pada pembuktian tersebut di atas maka lebih lanjut penulis akan menguraikan kekuatan pembuktian sertifikat tanah.

Suatu sertifikat tanah dikeluarkan oleh Pemerintah sebagai alat bukti yang kuat atas tanah di Indonesia. Jika seseorang/badan hukum memiliki sertifikat hak atas tanah, apakah hal ini dapat digugurkan dengan alat bukti lain selain sertifikat tanah.

Hal ini tergantung/dipengaruhi oleh sistem pendaftaran tanah mana yang dianut.

Dalam praktek di Indonesia sistem pendaftaran tanah adalah sistem pendaftaran tanah Negatif bertendensi Positif, yang artinya bahwa sertifikat tanah dianggap sebagai pembuktian yang kuat atas pendaftaran tanah selama tidak ada gugatan, maka sertifikat itu sah.

Dengan sistem pendaftaran tanah yang bersifat Negatif bertendensi positif, maka pembukuan sesuatu hak dalam daftar buku tanah seseorang tidak mengakibatkan bahwa orang yang sebenarnya berhak atas tanah tersebut kehilangan hak-haknya, orang-orang tersebut masih dapat menggugat dengan memajukan alat-alat bukti yang kuat yang dapat membuktikan keadaan sebaliknya dari keterangan-keterangan yang tercantum dalam buku-tanah atau sertifikat.

Untuk menghindari terjadinya hal tersebut di atas maka para petugas yang berwenang dalam pendaftaran tanah tidak harus menerima begitu saja keterangan-keterangan yang diajukan oleh pihak yang memohonkan sertifikat dan perlu diselidiki sampai sejauh mana kebenaran keterangan-keterangan tersebut.

Keterangan-keterangan yang lengkap dan benar dari pemohon sertifikat yang tercantum dalam surat tanda bukti hak atas tanah sangat menjamin keberadaan sertifikat sebagai alat bukti yang kuat yang menjamin kepastian hak dan kepastian hukum atas tanah, sehingga dapatlah diberlakukan oleh yang berhak sebagai surat yang berharga yang dapat dipakai sebagai jaminan dalam hal pengambilan kredit pada Bank dan sebagainya.

## CATATAN

- 1) Boedi Marsono, Undang-Undang Pokok Agraria Sejarah penyusunan Isi Dan Pelaksanaannya Hukum Agraria Indonesia, Bagian Pertama, Djilid Pertama, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1970, Hal. 5,6.
- 2) Ibid, Hal. 5,6.
- 3) Boedi Marsono, Op-Cit, Hal.40.
- 4) R. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Cetakan XVII , Penerbit PT. Intermasa, Jakarta, 1982, Hal.178, 179.
- 5) R. Subekti, Hukum Acara Perdata, Cetakan II, Penerbit PT. Angkasa Bandung, Bandung, 1977, Hal. 89.

## Bab 3

SERTIFIKAT HILANG DAN UPAYA HUKUM YANG DITEMPUH  
DALAM MEMPEROLEH SERTIFIKAT BARU

## 3.1 Sertifikat hilang dan akibat-akibat hukum yang ditimbulkan

Sertifikat hak atas tanah yang merupakan akibat hukum dari pendaftaran hak atas tanah atau merupakan produk akhir dari kegiatan pendaftaran tanah telah menjadi dambaan bagi setiap pemegang hak atas tanah karena sertifikat memberikan arti dan peranan yang penting bagi pemegang hak.

Fungsi yang dapat diberikan oleh sertifikat hak atas tanah antara lain penulis sebutkan :

1. Bahwa sertifikat hak atas tanah berfungsi sebagai alat pembuktian yang kuat. Hal ini merupakan fungsi utama adanya sertifikat hak atas tanah sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 19 ayat 2 huruf c Undang-undang Pokok Agraria yang berarti sertifikat hak atas tanah dapat membuktikan siapa pemegang hak atau subyek hak dan dapat pula membuktikan obyek hak, yakni identitas tanah mengenai letak, luas, batas-batas, keadaan serta status tanah.

Menurut Boedi Harsono bahwa :

" Surat-surat tanda bukti hak itu berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat berarti, bahwa keterangan-keterangan yang tercantum didalamnya mempunyai kekuatan

hukum dan harus diterima (oleh hakim) sebagai keterangan yang benar, selama dan sepanjang tidak ada alat pembuktian lain yang membuktikan sebaliknya " 5)

2. Sertifikat hak atas tanah dapat dijadikan jaminan pelunasan hutang oleh pemegang hak atas sejumlah uang.
3. Bagi pemerintah dengan adanya sertifikat hak atas tanah pada tiap-tiap pemegang hak, maka akan tercapai catur-tertib pertanahan yang meliputi :
  1. Tertib hukum pertanahan yang bermaksud akan menciptakan kepastian hukum pertanahan sebagai pengayom hak-hak masyarakat atas tanah dan penggunaannya sesuai dengan kemampuan tanah. Kesemuanya itu akan menciptakan suasana tenteram dalam masyarakat sehingga mendorong gairah kerja dan peningkatan produksi.
  2. Tertib Administrasi Pertanahan berarti memperlancar setiap urusan yang mengenai tanah demi untuk menunjang kelancaran pembangunan. Setiap pembangunan terutama sekali pembangunan dibidang materil baik di kota maupun di desa banyak sekali memerlukan tanah sebagai tempat penampungan pembangunan dimaksud, sebagai sumber daya alam ataupun faktor produksi.
  3. Tertib Penggunaan Tanah dalam pengertian semangat dan jiwa pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 , yaitu tanah harus digunakan seefesien mungkin sesuai dengan kemampuan untuk sebesar-besar kemampuan rak-

yat, sehingga tercapai peningkatan daya guna dan hasil guna.

4. Tertib Pemeliharaan tanah dan lingkungan hidup yang merupakan upaya untuk memelihara kesuburan tanah dan mencegah kerusakannya serta menjaga kelestarian sumber daya alam yang terkandung di dalamnya atau terdapat di dalam tanah yang pelaksanaannya harus memperhatikan masyarakat banyak.

Catur tertib ini ditunjang oleh bagaimana proses penerbitan sertifikat hak atas tanah yang dapat diterbitkan apabila persyaratan teknis dan administrasi serta persyaratan hukumnya sudah terpenuhi.

4. Sertifikat hak atas tanah mengampangkan pemegang hak menjual tanahnya, sebagaimana yang diatur dalam pasal 22 ayat 1 huruf a dan pasal 28 ayat 1 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961.

Dari uraian di atas dapat kita ketahui bahwa sertifikat banyak memberikan manfaat bagi pemegang hak karena ny sertifikat hak atas tanah harus senantiasa dalam keadaan baik, tidak koyak dan tidak kotor serta dijaga keamanannya jangan sampai jatuh ketangan orang lain atau lepas dari penguasaan fisik pemegang hak atau hilang.

Jika sertifikat hak atas tanah telah rusak atau hilang, maka akibatnya menimbulkan kerugian bagi pemegang hak.

Sering terjadi sertifikat hak atas tanah berada di tangan seseorang yang bukan pemegang hak tanpa sepene-

tahanan si pemegang hak dan sering pula terjadi orang yang menguasai sertifikat hak atas tanah itu melakukan tindakan sebagai pemegang hak yakni melakukan transaksi jual - beli dengan membuat surat kuasa palsu ataukah menjaminkan sertifikat yang berada ditangannya guna memperoleh sejumlah kredit di Bank tanpa akta kuasa dari pemegang hak. Bila hal ini terjadi maka kerugian berada dipihak pemegang hak dan kelak akan menimbulkan sengketa.

Sertifikat Hilang dapat terjadi karena beberapa hal misalnya : - tercecer

- dicuri orang
- terbakar seluruhnya
- dititipkan pada orang lain dan ternyata tidak pernah dikembalikan lagi

Penulis sepandapat dengan Efendi Parangin yang mengatakan, bahwa :

" Sertifikat hilang dapat berarti lepas dari penguasaan fisik oleh si pemegang hak " 7)

Selanjutnya menurut Baddorrah Hasan, bahwa :

" Sertifikat hilang dapat berarti tidak nampak lagi wujudnya serta lepas dari penguasaan fisik oleh si pemegang hak " 8)

Jika dibandingkan sertifikat hilang dengan sertifikat rusak, maka :

- a. Sertifikat rusak wujudnya masih ada, hanya saja keadaannya telah cacat yuridis yakni telah kotor sehingga tulisannya tidak jelas lagi, telah koyak, rusak dimakan

- rayap, terbakar sebahagian atau terendam air sedang. — kan sertifikat hilang wujudnya tidak nampak, . apakah keadaannya tetap utuh atau telah rusak.
- b. Sertifikat rusak masih berada dalam penguasaan fisik pemegang hak sedangkan sertifikat hilang lepas dari penguasaan fisik pemegang hak.
  - c. Sertifikat rusak dalam pengurusannya guna memperoleh sertifikat baru lebih mudah kerena prosedure hanya menyalin sertifikat yang rusak ke sertifikat baru , sedangkan sertifikat hilang dalam pengurusannya guna memperoleh sertifikat baru lebih rumit serta banyak mengeluarkan biaya.
  - d. Akibat hukum yang ditimbulkan dari sertifikat rusak jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan akibat hu - kum dari sertifikat hilang.
- Akibat-akibat dari sertifikat hilang antara lain penulis sebutkan :
- 1. Hilangnya suatu tanda bukti pemilikan hak atas tanah yang sudah tentu melahirkan keresahan bagi pemegang - hak kerena sertifikat hak atas tanah merupakan alat - cipta hak apabila timbul sengketa terhadap tanah tersebut.
  - 2. Pemegang hak harus mengurus sertifikat baru sebagai sertifikat pengganti, sebagaimana diatur dalam pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961.
  - 3. Kemungkinan lahirnya sengketa, hal ini akan timbul

pada saat pemegang hak mengumumkan sertifikat hak atas tanah miliknya telah hilang dan ia memohonkan sertifikat baru.

4. Pemegang hak tidak dapat mengadakan transaksi jual beli tanpa sertifikat hak atas tanah, sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat 1 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961.

Menurut Effendi Parangin bahwa:

" Seseorang mempunyai tanah bekas Hak Barat atau bekas Hak Indonesia yang pernah didaftar atau hak milik UUPA, tetapi belum bersertifikat atau sertifikatnya hilang, maka orang itu belum boleh menjual tanah itu, ia harus mengurus dan memperoleh sertifikatnya lebih dahulu, setelah itu baru boleh dijual " 9)

5. Sertifikat baru atau sertifikat pengganti sering menjadi alasan batalnya perbuatan jual-beli antara pihak pembeli dengan pemegang hak karena karena pihak pembeli mencurigai sertifikat pertama berada ditangan pihak lain sebagai jaminan pelunasan hutang.

Sebagaimana yang dituliskan oleh Effendi Parangin :

" Yang perlu anda hati-hati ialah sertifikat pengganti atau sertifikat kedua. Kalau tanah yang anda beli bersertifikat demikian, berarti sertifikat yang pertama dikeluarkan telah hilang atau rusak. Apakah itu hilang atau rusak, hal itu dijelaskan dalam catatan di sertifikat itu. Kalau dalam sertifikat itu disebut bahwa sertifikat pengganti itu dikeluarkan karena hilang, waslah! Sertifikat per-

tama mungkin berada ditangan pihak lain (Bank, misalnya) " 10)

Di samping akibat-akibat yang telah disebutkan di atas, masih banyak lagi akibat - akibat lain dari sertifikat hilang, khususnya yang sifatnya menimbulkan sengketa. Contoh : kasus Andi Pamusu melawan Haji Hasan Bin Kallang yang akan penulis uraikan pada Bab 4 skripsi ini. Sengketa yang muncul adalah akibat kelalaian dari Andi Pamusu sebagai pemegang hak atas tanah yang telah membeli sebidang tanah bersertifikat hak atas tanah tanpa mengandakan balik nama kemudian sertifikat hak atas tanah itu hilang. Karena hilang Andi Pamusu mengajukan permohonan - sertifikat baru kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan. Setelah diumumkan di surat kabar muncul pihak yang berkeberatan yaitu ahli waris Kallang Bin Kantoro (penjual.) yang bernama Hasan Bin Kallang dengan alasan bahwa sertifikat hak atas tanah yang dimohonkan pengantinya adalah milik orang tuanya dan tidak pernah dijual kepada pemohon sehingga pemohon bukanlah pemegang hak yang sah.

Contoh lain : kasus yang timbul akibat sertifikat dititipi pada orang lain, kemudian dinyatakan hilang ternyata tidak hilang akan tetapi berada ditangan pihak III yakni si pembeli yang telah membeli tanah dari orang yang dititipi sertifikat hak atas tanah tersebut. Kasus ini akan penulis uraikan pada Bab 4, yakni kasus antara A.Gani Pawawo dengan Usman Taya serta Budi Hartomo.

### 3.2 Upaya Hukum Yang Ditempuh Dalam Memperoleh Sertifikat Baru

Pemberian sertifikat baru diatur dalam pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, yakni:

- (1) "Sertifikat baru hanya dapat diberikan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah kepada yang berhak sebagai pengganti sertifikat yang rusak atau hilang. Sertifikat baru tersebut diberikan atas permohonan yang berhak itu.
- (2) Sebelum sertifikat baru sebagai pengganti suatu sertifikat yang hilang diberikan kepada yang berhak, maka hal itu harus diumumkan dua kali berturut-turut dengan antara waktu 1 bulan, dalam surat kabar setempat dan Berita Negara Republik Indonesia, biaya pengumuman tersebut ditanggung oleh pemohon.
- (3) Jika dalam waktu 1 bulan setelah pengumuman yang kedua tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap pemberian sertifikat baru itu, maka barulah sertifikat tersebut diberikan kepada pemohon.
- (4) Jika ada keberatan yang diajukan dan keberatan tersebut oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dianggap beralasan, maka ia menolak pemberian sertifikat baru itu dan memersilahkan pemohonnya untuk meminta keputusan hakim.
- (5) Jika Kepala Kantor Pendaftaran Tanah menganggap keberatan yang diajukan tidak beralasan, maka sebelum memberikan sertifikat baru kepada pemohon, ia harus meminta terlebih dahulu pendapat Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah atau pejabat ditunjuk olehnya".

Dari ketentuan di atas dapat kita susun tahap-tahap pemberian sertifikat baru sebagai pengganti sertifikat hilang sebagai berikut :

1. Permohonan sertifikat baru dari pemegang hak
2. Pengumuman dua kali berturut-turut dengan tenggang waktu dua bulan di : - Surat khabar setempat  
- Berita Negara
3. Pemberian sertifikat baru
4. Penolakan pemberian sertifikat baru

Ad.1 Permohonan sertifikat baru oleh pemegang hak

Permohonan sertifikat baru sebagaimana diatur dalam pasal 33 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 diajukan oleh pemegang hak kepada Kepala Kantor Badan Pertahanan Kabupaten/Kotamadya dimana tanah tersebut berada.

Permohonan diajukan oleh pemohon dengan :

- a. Mengisi blangko permohonan sertifikat baru yang telah disediakan oleh kantor badan pertanahan, bisa juga permohonan tertulis dari pemohon.

Blangko permohonan atau surat permohonan berisikan:

- identitas pemohon
- identitas sertifikat yang hilang, yakni : nomor sertifikat, tanggal penerbitan, gambar situasi tanah - nomor dan tanggalnya, luas tanah, atas nama siapa.
- sebab-musabab hilangnya sertifikat
- tanggal permohonan dan
- tanda tangan pemohon

b. Surat keterangan dari Kepolisian tentang hilangnya sertifikat, sebagaimana keterangan yang diberikan oleh pemegang hak.

Dalam praktik surat keterangan dari kepolisian ini merupakan syarat mutlak dalam mengajukan permohonan sertifikat baru walaupun hal ini tidak diatur dalam pasal 33 PP No.10 tahun 1961.

Dari hasil wawancara penulis memperoleh keterangan bahwa surat keterangan dari kepolisian berfungsi sebagai alat bukti yang mempertegas bahwa benar-benar sertifikat pemohon telah hilang dan karena itu ia memohonkan sertifikat baru. 11)

Menurut penulis, dengan adanya surat keterangan dari kepolisian berarti si pemegang hak telah melaporkan bahwa sertifikat hak atas tanah miliknya telah hilang karena tercecer, dicuri orang ataukah dititipkannya pada seseorang dan tak pernah dikembalikan, kepada pihak yang berwajib yakni kepada polisi. Diperlukannya surat keterangan dari pihak kepolisian sebagai salah satu syarat permohonan sertifikat baru dapat mencegah adanya itikad tidak baik pemegang hak untuk memperoleh sertifikat baru guna menghindari diri dari suatu perjanjian misalnya perjanjian hutang-piutang, karena pemegang hak dapat saja diadukan memberikan keterangan palsu pada pihak yang berwajib (polisi).

- c. Surat-surat lainnya berupa : - Fotocopy Kartu Tanda Penduduk pemohon
  - Surat izin mendirikan Bangunan (IMB)
  - Fotocopy sertifikat hilang
  - bukti-bukti lain yang menguatkan pemohon sebagai pemegang hak
- d. Surat Kuasa jika si pemohon sertifikat baru kuasa dari pemegang hak

Jika sertifikat hak atas tanah yang dijadikan barang jaminan oleh pemegang hak di Bank dinyatakan hilang oleh pihak Bank sebagai akibat kelalaiannya, maka dalam memperoleh sertifikat baru permohonan diajukan oleh pihak Bank atas nama pemegang hak.

Kepala Kantor Badan Pertahanan setelah menerima permohonan sertifikat baru dari pihak yang berhak selanjutnya mengadakan pemeriksaan atas :

- a. warkah tanah/surat keterangan pemilikian yang ada di kantor
- b. beban hipotik atau creditverband atas sertifikat yang hilang

Jika permohonan sertifikat baru oleh pemegang hak dianggap telah memenuhi persyaratan, barulah diproses permohonan tersebut guna memperoleh sertifikat baru.

#### Ad.2 Pengumuman di Surat Khabar dan Berita Negara

Proses selanjutnya setelah permohonan sertifikat baru diterima oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan adalah :

- a. memberitahukan kepada pihak pemohon untuk mempersiapkan biaya-biaya dalam hubungannya dengan pengumuman.

Sebagaimana yang diatur dalam pasal 33 ayat 2 PP No.10 Tahun 1961, bahwa pengumuman sebanyak dua kali berturut-turut dalam surat khabar setempat dan Berita Negara Republik Indonesia sepenuhnya ditanggung oleh pemohon.

- b. memberitahukan kepada pihak pemohon biaya pembuatan sertifikat baru sebagai sertifikat pengganti adalah :

- a. ₩ 5.000 (lima ribu rupiah), jika tanah yang bersangkutan terletak didaerah perkotaan,
  - b. ₩ 500 (lima ratus rupiah), jika tanah yang bersangkutan terletak diluar daerah perkotaan.

- c. memberitahukan kepada pemohon adanya biaya-biaya lainnya berupa biaya untuk material, angkutan dan tenaga ditambah 10 % (sepuluh persen) untuk kas negara, bila diadakan pekerjaan lain-lain berupa pengukuran tanah kembali.

- d. Jika pemohon adalah orang yang tidak mampu membayar maka diajurkan untuk bermohon pada Gubernur Kepala Daerah Propensi untuk membebaskan pemohon dari pembayaran sebagian atau seluruhnya biaya-biaya atas pembuatan sertifikat, dengan melampirkan surat keterangan -

tidak mampu dari Kepala Desa dan diketahui oleh Camat.

Pengumuman sertifikat hilang dan permohonan sertifikat baru dilakukan sebanyak dua kali berturut-turut di surat kabar dan berita negara, dengan cara sebagai berikut :

1. Untuk pengumuman di surat kabar setempat dileksanakan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan atas nama walikota madya KOH.Tk.II.
2. Untuk pengumuman di Lembaran Berita Negara R.I. maka Kepala Kantor Badan Pertanahan mengirimkan : lembaran pengumuman pertama dan pengumuman kedua di surat kabar setempat kepada Percetakan Negara guna dimuat dalam lembaran berita negara. Sebagai bukti telah dimuat dalam lembaran berita negara, kepala kantor badan pertanahan akan menerima lembaran pengumuman berita negara dari percetakan negara.

Dalam hal pembayaran biaya pengumuman . permohonan sertifikat baru dilakukan dengan cara :

1. Pemohon langsung menyerahkan biaya-biaya pengumuman kepada bendaharawan surat kabar.
2. Pemohon lewat Kepala kantor badan pertanahan menyerahkan biaya pengumuman.
3. Untuk biaya pengumuman di lembaran berita negara pemohon menyerahkannya kepada kepala kantor badan pertanahan untuk mengirimnya. Dan sebagai tanda bukti dikirimkan kwitansi penerimaan uang biaya pengumuman oleh

Direksi Perusahaan Negara Percetakan Negara.

Informasi yang penulis dapatkan dari hasil wawancara, bahwa besarnya biaya yang dikenakan dalam pengumuman permohonan sertifikat baru adalah sebagai berikut :

1. Untuk pengumuman di surat khabar setempat, penulis mengambil patokan harga pada surat khabar pedoman rakyat, yakni sebesar Rp 150.000. (seratus limapuluhan ribu rupiah) sampai dengan Rp 210.000. (dua ratus sepuluh ribu - rupiah) disesuaikan dengan ukuran iklan (besar kolom ) yang dimohonkan oleh pemohon. Harga di atas untuk satu kali penerbitan.
2. Untuk biaya pengumuman dalam lembaran berita negara adalah Rp 115.000. (seratus lima belas ribu rupiah).- untuk dua kali penerbitan beserta ongkos kirim.

Diadakannya pengumuman permohonan sertifikat baru pengganti sertifikat hilang, menurut penulis dapat memberikan :

1. Kesempatan bagi pihak pemohon untuk mencari atau menemukan sertifikat hak atas tanah miliknya, mungkin saja sertifikat itu tidak hilang tetapi si pemegang hak lupa dimana ia menyimpannya atau bisa juga terjadi sertifikat hak atas tanah itu terikut ketika salah satu anggota keluarga pindah rumah, ataukah dengan diumumkannya pihak penemu ( misalnya hilang karena tercecer) menyerahterahkan sertifikat itu pada pemegang hak. Dalam hal ini pemohon dapat membatalkan permohonannya.

2. Kesempatan bagi pihak yang ingin mengajukan keberatan atas pemberian sertifikat baru. Surat keberatan itu dikirim/disampaikan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten/Kotamadya.

#### Ad.3 Pemberian Sertifikat Baru

Tahap terakhir dari permohonan sertifikat baru adalah pemberian sertifikat baru kepada pemegang hak. Pemberian sertifikat baru ini dilaksanakan apabila selama diajukan permohonan oleh pemegang hak tidak terdapat hambatan-hambatan, artinya permohonan sertifikat baru berjalan mulus tanpa adanya pihak yang berkeberatan.

Tenggang waktu dari suatu permohonan sertifikat baru sampai saat pemberian sertifikat baru tergantung pada beberapa hal :

1. Apakah permohonan sertifikat baru oleh pemegang hak telah memenuhi persyaratan, jika belum memenuhi persyaratan maka Kepala kantor badan pertanahan memintahkan pemohon untuk melengkapinya.
2. Apakah pemohon sanggup membayar segala biaya atas permohonan sertifikat baru.
3. Adanya tenggang waktu dua bulan untuk pengumuman di surat kabar setempat, ditambah dengan pengumuman di berita negara.
4. Jika ada pihak yang berkeberatan, maka pemberian sertifikat baru ditangguhkan sampai ada kesepakatan antara pemohon dengan pihak yang berkeberatan

Jika keberatan tersebut dianggap tidak beralasan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan, maka sertifikat baru yang dimohonkan akan diberikan kepada si pemohon, akan tetapi kalau keberatan itu dianggap beralasan maka Kepala Kantor Badan pertanahan mempersilahkan pemohon untuk meminta putusan hakim.

5. Jika keadaan tanah pada saat pemberian sertifikat pertama (sertifikat hilang) tidak sama lagi keadaannya sekarang (sertifikat baru), maka harus diadakan pengukuran tanah kembali.

Menurut penulis hal-hal tersebut di atas yang menjadikan suatu permohonan sertifikat baru memerlukan waktu yang cukup lama.

#### Ad.4 Penolakan pemberian sertifikat baru

Jika dalam jangka waktu dua bulan dari tanggal pengumuman pertama dan pengumuman kedua ada pihak yang berkeberatan atas permohonan sertifikat baru, maka pemberian sertifikat baru ditangguhkan sampai ada kesepakatan antara pemohon dengan pihak yang berkeberatan.

Dalam praktek, jika ada pihak yang mengajukan keberatan kepada pemohon melalui Kepala Kantor Badan Pertanahan, maka Kepala Kantor Badan Pertanahan menyampaikan hal keberatan tersebut kepada pemohon serta memintakan tanggapan atas alasan keberatan tersebut, selanjutnya Kepala

Kantor Badan Pertanahan memanggil pihak yang berkeberatan untuk dipertemukan dengan pemohon.

Jika keberatan yang diajukan dan keberatan tersebut oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Kotamadya dianggap tidak beralasan, maka sertifikat baru yang dimohonkan dibерikan kepada pemohon.

Jika keberatan yang diajukan dan keberatan tersebut oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Kotamadya dianggap beralasan, maka pemberian sertifikat baru ditolak.

Suatu sertifikat yang dinyatakan hilang oleh pemohon ternyata tidak hilang akan tetapi berada ditangan orang lain, misalnya : Sunarto memohonkan pemberian sertifikat baru atas sertifikat hak atas tanah miliknya yang telah hilang kemudian pada saat diumumkan di surat khabar ada pihak yang berkeberatan dengan alasan bahwa sertifikat yang dimohonkan ternyata tidak hilang, tetapi ada padanya sebagai barang jaminan karena Sunarto telah berutang kepada padanya. Dalam membuktikan alasan tersebut maka pihak yang berkeberatan mengajukan bukti berupa sertifikat asli serta kwitansi penerimaan sejumlah hutang dari Sunarto kepada pihak yang berkeberatan.

Dari kasus tersebut diatas, maka Kepala Kantor Badan Pertanahan menolak pemberian sertifikat baru karena sertifikat yang dinyatakan hilang dan dimohonkan pengganti ternyata tidak hilang. Selanjutnya kasus tersebut di atas dipersilahkan pemohon dan pihak yang berkeberatan untuk me-

mintakan putusan hakim, karena Kenala Kantor Badan Pertanahan tidak berwenang mengadakan penilaian atas barang-barang bukti yang diajukan.

Menurut pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961, bahwa :

- "(1) Kepala Kantor Badan Pertanahan mencatat hapusnya sesuatu hak, jika kepadanya disampaikan :
  - a. salinan surat keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum untuk dijadikan atau salinan surat-keputusan pejabat yang berwenang untuk membatalkan hak itu.
  - b. salinan surat-keputusan pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa hak itu dilepaskan.
  - c. salinan surat-keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum untuk dijalankan atau pejabat yang berwenang yang menyatakan pencabutan hak untuk kepentingan umum.
- (2) Kepala Kantor Badan Pertanahan mencatat hapusnya sesuatu hak gadai dan hak tanggungan jika kepadanya disampaikan surat tanda-bukti penghapusan hak-hak itu".

Selanjutnya dalam pasal 30 diatur mengenai :

- "(1) Panitera Pengadilan Negeri wajib memberikan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan yang bersangkutan semua putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum untuk dijalankan mengenai hak atas tanah untuk jika dianggap perlu oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan dicatat dalam daftar buku tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin juga dalam sertifikatnya.

- (2) Orang yang berkepentingan berhak meminta agar diadakan pencatatan tentang sita, perwalian, pengampuan, dan bahan-bahan lainnya dalam daftar buku-tanah yang bersangkutan serta sertifikatnya, dengan menyerahkan surat-surat yang diperlukan untuk pencatatan itu kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan.
- (3) Orang yang berkepentingan berhak memintakan pencatatan dari hapusnya catatan-catatan yang dimaksudkan dalam ayat (2) pasal ini, dengan menyerahkan surat-surat yang diperlukan untuk pencatatan itu kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan ",

Dari pasal-pasal tersebut di atas, dapat kita lihat bahwa Kepala Kantor Badan Pertanahan tidak berwenang dalam mengadakan penilaian atas barang-barang bukti yang diajukan oleh pihak yang berkeberatan dalam membuktikan bahwa ia adalah orang berhak atau ia adalah pemengang hak yang sah atas tanah yang dimohonkan sertifikat baru.

Kepala Kantor Badan Pertanahan juga tidak berhak untuk membatalkan suatu hak atas tanah atau melepaskan suatu hak atas tanah, akan tetapi Kepala Kantor Badan Pertanahan Kotamadya berhak mencatat hapusnya suatu hak berdasarkan keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum atau berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang untuk membatalkan hak itu, yakni Direktorat Jenderal Agraria (Badan Pertanahan Nasional).

Selanjutnya Kepala Badan Pertanahan Kotamadya berhak mencatat dalam daftar buku tanah dan dalam sertifikat

hak atas tanah dari pemegang hak mengenai putusan hakim atau putusan Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional, yang membatalkan suatu hak atas tanah atau lepasnya suatu hak atas tanah.

### 3.3 Sertifikat Baru (sertifikat Pengganti)

Sertifikat baru adalah sertifikat pengganti dari sertifikat hilang atau sertifikat rusak, yang dimohonkan oleh pemegang hak kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan - Kotamadya sebagai upaya hukum yang ditempuh dalam memperoleh sertifikat pengganti.

Sertifikat baru merupakan salinan dari sertifikat pertama yang hilang atau rusak sehingga bentuknya tidak berbeda dengan sertifikat pertama, hanya saja pada sertifikat baru (sertifikat pengganti) tertuliskan sertifikat kedua, ketiga dan seterusnya di halaman sampul luar, halaman sampul dalam, dalam buku tanah pada kolom a) serta pada halaman pencatatan peralihan hak, hak lain-lain dan penghapusannya (perobahan).

Sertifikat baru yang merupakan pengganti sertifikat pertama tentunya mempunyai kekuatan pembuktian sama dengan sertifikat yang digantikannya, yakni merupakan surat tanda bukti hak yang kuat atas suatu tanah. Karena itu sertifikat yang pertama (sertifikat hilang atau Rusak) tidak berlaku lagi dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian lagi.

### 3.4 Kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberian sertifikat baru

Adapun kesulitan yang penulis maksudkan disini ialah kesulitan-kesulitan dalam pelaksanaan pemberian sertifikat baru sebagai sertifikat pengganti dari sertifikat hilang, dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 pasal 33.

Dalam pembahasan mengenai kesulitan dalam pelaksanaan pemberian sertifikat baru (sertifikat pengganti) , penulis akan meninjau dari dua segi, yakni dari segi kesulitan yang dialami oleh pemegang hak yang memohonkan sertifikat baru dan dari segi kesulitan yang dihadapi oleh Pejabat yang berwenang memberikan sertifikat baru dalam hal ini adalah Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota madya.

#### 3.4.1 Kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh pemohon

Berdasarkan ketentuan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, yang mengatur prosedure pemberian sertifikat baru, maka pemegang hak dapat mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan untuk memohonkan sertifikat baru sebagai sertifikat pengganti dari sertifikatnya yang hilang.

Berdasarkan penelitian penulis, maka penulis dapat menarik suatu kesimpulan tentang kesulitan - kesulitan yang biasa dialami oleh pemegang hak (pemohon), yang

memohonkan sertifikat baru, sesuai ketentuan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, yaitu :

- kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum dari masyarakat
- masalah prosedur
- besarnya biaya

Kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum dari masyarakat mengenai tata cara permohonan sertifikat baru sebagai pengganti sertifikat hilang.

Karena kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum dari masyarakat tersebut, maka mereka cenderung beranggapan bahwa mereka dipersulit dalam memperoleh sertifikat baru karena banyaknya persyaratan-persyaratan yang harus mereka penuhi yang tidak disebutkan dalam ketentuan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961.

Untuk menghindari hal tersebut di atas, maka perlu kiranya didekati penyuluhan hukum secara intensif kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga keamanan dari sertifikat tanah sebagai alat bukti yang kuat atas tanah dan masalah-masalah apa yang dapat timbul sebagai akibat dari hilangnya sertifikat serta menjelaskan bagaimana prosedur atau syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam rangka memperoleh sertifikat baru.

Disamping kurangnya pengetahuan dan kesadaran

hukum dari masyarakat, kesulitan lain yang dihadapi adalah mengenai prosedure atau syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam rangka permohonan sertifikat baru.

Seorang pemohon harus melengkapi surat permohonan dengan beberapa surat lainnya, yang tidak diatur dalam pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, yaitu :

- a. Surat keterangan sertifikat hilang dari Kepolisian
- b. Surat-surat yang dapat membuktikan bahwa pemohon adalah pemegang hak, antara lain :
  - surat ketetapan IPEDA perkotaan
  - surat resi tanda pembayaran Iuran Pendapatan Daerah
  - surat izin mendirikan bangunan, jika ada bangunan di atas tanah
  - surat keterangan ahli waris, jika pemohon adalah ahli waris
  - surat kuasa, jika pemohon adalah kuasa dari pemegang hak
- c. Jika keadaan tanah pada saat pemberian sertifikat pertama berbeda dengan keadaan tanah pada saat dimohonkan sertifikat baru, maka harus diadakan pengukuran kembali.
- d. Surat keterangan tidak mampu dari Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Selatan, jika pemohon benar-benar adalah orang tidak mampu.

Untuk memenuhi hal-hal tersebut di atas, seringkali diperlukan waktu yang lama sehingga prosedur permohonan dan pemberian sertifikat baru memerlukan waktu yang lama,

Dengan lamanya jangka waktu pemberian sertifikat baru akan membuka kemungkinan timbulnya sengketa atas tanah yang dimohonkan sertifikat baru tersebut.

Hal ini tentunya tidak sejalan dengan tujuan pemohon yang memohonkan sertifikat pengganti secepatnya guna menghindari diri dari timbulnya sengketa dikemudian hari sebagai salah satu akibat yang timbul dari hilangnya sertifikat.

Dilain pihak dengan lamanya jangka waktu pemberian sertifikat baru sebagai pengganti sertifikat hilang, akan memperkecil kemungkinan timbulnya sertifikat ganda.

Masalah lain yang dihadapi oleh pemohon adalah masalah biaya yang harus dikeluarkan untuk memperoleh sertifikat baru yang harus ditanggung sepenuhnya oleh pemohon, sebagaimana yang diatur dalam pasal 33 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961.

Dalam pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961, tidak diatur berapa besar biaya pengumuman dalam rangka pemberian sertifikat baru, sehingga dalam pelaksanaannya biaya pengumuman, permohonan sertifikat baru di mintakan sesuai dengan besarnya tarif yang dikenakan oleh suatu Harian Surat Kabar setempat demikian pula dengan

Hal-hal tersebut di atas merupakan permasalahan-permasalahan atau kesulitan-kesulitan yang dialami oleh pemohon (pemegang hak) dalam memohonkan sertifikat baru.

Menurut penulis, dengan adanya prosedur atau banyaknya persyaratannya yang harus dipenuhi dalam perolehan sertifikat baru, akan memperkecil kemungkinan lahirnya sengketa pemilikan tanah dikemudian hari, karena dari lengkapnya persyaratannya akan lebih menyangkinkan bahwa pemohon adalah benar-benar orang yang berhak meminta sertifikat baru.

Selanjutnya menurut penulis, bahwa dengan besarnya jumlah biaya dalam memperoleh sertifikat baru, akan menimbulkan kesadaran bagi tiap-tiap pemegang hak untuk senantiasa menjaga sertifikat hak atas tanahnya, sehingga memperkecil kemungkinan hilangnya sertifikat tanah.

### 3.4.2 Kesulitan yang dihadapi oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan sebagai pejabat yang berwenang dalam memberikan sertifikat baru

Pada bagian ini, penulis akan menguraikan tentang kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Kotamadya Ujung pandang sebagai pejabat yang berwenang dalam memberikan sertifikat baru sebagai pengganti sertifikat hilang.

Dalam pasal 33 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961, bahwa :

" Jika ada keberatan yang diajukan dan keberatan tersebut oleh Kepala Kantor Badan Pendaftaran Tanah dianggap beralasan, maka ia memolak pemberian sertifikat baru itu dan mempersilahkan pemohonnya untuk meminta keputusan hakim "

Selanjutnya dalam pasal 33 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961, bahwa :

" Jika Kepala Kantor Pendaftaran Tanah menganggap keberatan yang diajukan tidak beralasan, maka sebelum memberikan sertifikat baru kepada pemohon, ia harus memintakan terlebih dahulu pendapat Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah atau Pejabat ditunjuk olehnya "

Dari ketentuan di atas, maka Kepala Kantor Badan Pertanahan Kotamadya Ujung pandang berhak menerima surat-surat keberatan atas pemberian sertifikat baru yang ditujukan kepada pemohon oleh pihak yang mengajukan keberatan.

Dengan adanya pihak-pihak yang berkeberatan, maka Kepala Kantor Badan Pertanahan Kotamadya Ujung pandang ikut berperan aktif dalam mengetahui duduk persoalan yang timbul antara pemohon dengan pihak yang berkeberatan.

Dalam praktek sering kali Kepala Kantor Badan Pertanahan sering menjadi pihak yang mendamaikan antara pemohon dengan pihak yang berkeberatan, yakni dengan cara

memanggil/mengundang kedua belah pihak yang bersengketa , untuk diminta keterangannya masing-masing sehingga duduk persoalan diketahui dengan pasti dan diusahakan untuk diselesaikan dengan cara musyawarah.

Hal tersebut di atas dilakukan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Kotamadya Ujung pandang untuk menilai sampai sejauh mana kebenaran dari alasan keberatan yang diajukan.

Jika ternyata alasan keberatan tersebut dianggap beralasan, maka ia harus menolak pemberian sertifikat baru dan mempersilahkan pihak yang bersengketa untuk meminta keputusan pengadilan.

Jika ternyata alasan keberatan tersebut dianggap tidak beralasan. maka Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota madya Ujung pandang akan memberikan sertifikat baru kepada pemohon dengan terlebih dahulu memintakan pendapat dari Kepala Kantor Badan Pertanahan Propinsi Sulawesi - Selatan.

Kesulitan yang timbul adalah apabila pihak yang mengajukan keberatan tidak menetap/berdomisili di Ujung. - pandang sehingga hubungan semata-mata hanya melalui surat menyurat, tentunya hal ini banyak menyita waktu dan biaya.

Kesulitan lain yang timbul adalah apabila pihak - pihak yang bersengketa, pemohon atau pihak yang berkeberatan mengajukan perkaranya ke Pengadilan Negeri, maka

Kepala Kantor Badan Pertanahan akan ikut terlibat dalam penyelesaian perkara tersebut, yakni tampil sebagai saksi dalam persidangan tersebut. Hal ini tentunya akan menyita sebagian dari waktunya/jam kerjanya.

Sering terjadi pihak yang bersengketa tidak mengajukan perkaranya ke pengadilan negeri untuk memperoleh keputusan hakim, sebagaimana yang diajurkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan dalam menyelesaikan persengketaan antara mereka, sehingga pemberian sertifikat batu terkaitung-katung.

Untuk menyelesaikan hal tersebut di atas, Kepala Kantor Badan Pertanahan biasanya memanggil atau menyurati kedua belah pihak untuk menghadap ke kantornya untuk menyelesaikan perkara antara mereka.

## CATATAN

- 6) Boedi Harsono, Undang-Undang Pokok Agraria Sejarah Penyusunan Isi Dan Pelaksanaannya Hukum Agraria, Bagian Pertama, Djilid Kedua, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1971, Hal. 4.
- 7) Effendi Perangin, Praktek Pengurusan Sertifikat Hak Atas Tanah, Penerbit CV. Rajawali, Jakarta, 1982, Hal. 51.
- 8) Wawancara dengan Baddora Hasan, Kepala Sie Pendaftaran Tanah Badan Pertanahan Propensi Sulawesi-Selatan, Tanggal 1 Februari 1989.
- 9) Effendi Perangin, Praktek Jual-Beli Tanah, Penerbit - CV. Rajawali, Jakarta, 1987, Hal. 5.
- 10) Effendi Perangin, Mencegah Sengketa Tanah, Membeli, Mewarisi, Menyewakan, Dan Menjamin Tanah Secara Aman, Penerbit CV. Rajawali, Jakarta, 1986, Hal. 14.
- 11) Wawancara dengan Dalle Anshary, Staf. Sie Pendaftaran Tanah Badan Pertanahan Kotamadya Ujung Pandang, Tanggal 18 Februari 1989.
- 12) Wawancara dengan Kepala Biro Pengiklanan Harian Pedoman Rakyat, Tanggal 24 Februari 1989.

## Bab 4

### BEBERAPA KASUS MENGENAI SERTIFIKAT HILANG

#### 4.1 Putusan Pengadilan Negeri Ujung Pandang Nomor 150/Pts Pdt.G/ 1987/ PN.Uj.Pdg.

Pengadilan Negeri Ujung Pandang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama , telah menjatuhkan putusan, dalam perkara antara M. Duma - Tandira'pak, S.H. dan Benyamin Samma, S.H. sebagai kuasa khusus dari Abdul Gani Pawawo, sebagai penggugat. Melawan Usman Tayy alias Oei Kian Giap dan Dudi Martono, masing - masing sebagai tergugat I dan tergugat II.

##### 4.1.1 Kasus Posisi

Bahwa penggugat adalah pemilik tanah yang terletak- di Tamalanrea Kecamatan Biringkanaya Kotamadya Ujung - Pandang dengan sertifikat hak milik nomor 29/Tamalanrea - Biringkanaya tertanggal 12 Agustus 1971 dengan gambar si- tuasi tanah nomor 103/1971 tertanggal 9 Agustus 1971 de - ngan luas 7540 M<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut : sebelah utara jalan Urip Sumoharjo, sebelah Timur dengan tanah milik Sese Bin Maudu, sebelah Selatan Kompleks Aka- demi Hukum Nasional, sebelah Timur lokasi PT. Tonasa ;

Bahwa kemudian Tergugat I dan Tergugat II sebagai penjual dan pembeli ;

Bahwa penggugat sebagai pemilik tanah tersebut di- atas pada tanggal 8 September 1972 memberi surat kuasa,

Kepada Tergugat I yang dibuat dihadapan Notaris Sitske - Limowa, S.H. untuk mengurus tanah milik penggugat dan untuk kepentingan penggugat ;

Bahwa penggugat telah mencabut surat kuasa tersebut dihadapan Notaris Sitske Limowa, S.H. pada tanggal 23 Desember 1976 dengan akta notaris nomor 26 ;

Bahwa setelah penggugat membatalkan surat kuasa maka penggugat meminta kembali sertifikat tanahnya pada tergugat I tetapi tergugat I mengatakan bahwa sertifikat yang dimaksud hilang, dan pada saat itu penggugat memohon sertifikat baru dengan mengumumkannya beberapa kali melalui surat khabar ;

Bahwa sertifikat yang dinyatakan hilang oleh tergugat I kenyataannya berada ditangan Tergugat II sebagai pihak pembeli, hal ini diketahui oleh pihak penggugat dari surat pemberitahuan dari Kantor Badan Pertanahan Kammadya Ujung pandang tanggal 15 Desember 1982 ;

Bahwa pihak tergugat I telah berani menjual tanah milik penggugat kepada tergugat II sehingga pihak penggugat mengalami kerugian yang cukup besar khususnya kerugian dalam rangka usaha mendapatkan kembali sertifikat tanahnya yang dinyatakan hilang oleh tergugat I ;

Berdasarkan hal tersebut di atas maka penggugat mengajukan guga tan di Pengadilan Negeri Ujung pandang , dengan tuntutan sebagai berikut :

#### 4.1.2 Tuntutan Penggugat

Agar hak-haknya dapat dikembalikan atau dipulihkan maka penggugat menuntut :

- a. mengabulkan gugatan penggugat secara keseluruhan ;
- b. menyatakan syah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Ujung pandang atas obyek terperkara tersebut ;
- c. menyatakan tindakan tergugat I yang berani menjual tanah milik penggugat adalah tindakan melawan hukum ;
- d. menyatakan semua surat-surat yang ada hubungannya dengan tanah terperkara baik yang telah ada maupun yang dilakukan oleh tergugat I adalah tidak sah dan tidak mengikat ;
- e. menghukum para tergugat untuk menyerahkan tanah terperkara beserta sertifikatnya dalam keadaan kosong sempurna dan tanpa syarat kepada pihak penggugat ;
- f. menghukum tergugat untuk membayar biaya ganti rugi kepada penggugat sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) atas biaya yang dikeluarkan dalam pengurusan sertifikat tanah terperkara khususnya biaya pengumuman - surat kabar ;
- g. menyatakan bahwa tanah terperkara tersebut adalah milik penggugat satu-satunya ;
- h. menghukum para tergugat untuk membayar uang paksa kepada penggugat sebesar Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatannya menyerahkan tanah terperkara tersebut terhitung mulai sejak keputusan

dalam perkara perdata ini mempunyai kekuatan yang pasti ;

- i. menyatakan putusan dalam perkara perdata ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi ;
- j. menghukum para tergugat baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara perdata ;

#### 4.1.3 Putusan Hakim

Setelah melakukan pemeriksaan dan mengadili perkara tersebut, kemudian sampai pada keputusan hakim.

Putusan hakim tersebut berdasarkan pada fakta-fakta dan bukti-bukti yang dalam persidangan yang diajukan oleh pihak penggugat, yang merupakan dasar pertimbangan hakim.

Alat bukti yang diajukan oleh pihak penggugat :

1. Foto copy surat-surat yang telah dicocokkan dengan aslinya, pula bermaterai cukup untuk diberi tanda yaitu:
  1. Surat pencabutan kuasa tanggal 23 Desember 1976 nomor 69 (P-1) ;
  2. Surat kuasa khusus tanggal 8 September 1972 atas nama pemberi kuasa Usman Taya (P-2) ;
  3. Surat pemberitahuan tanggal 15 Desember 1982 nomor 594 8/560/PT/1982 dari Kepala Kantor Badan Pertanahan pada Abdul gani pawawo (P-4) ;
  4. Akta Jual-beli tanggal 19 Agustus 1982, nomor 252/VIII/1982 ;

5. Surat dari Abdul gani pawawo kepada Ketua DPRD Tingkat II Kotamadya Ujung pandang tanggal 20 Mei - 1983 beserta lampiran I sampai lampiran 6 (P-5) ;
- II. Seorang saksi yang dipanggil melalui Pengadilan ber - nama : DALLE ANSYARI, S.H. Staf. sis. Pendaftaran Tanah pada Kantor Badan Pertanahan, dalam persidangan - didengar keterangannya di bawah sumpah menerangkan :
- a. Bahwa pihak Badan Pertanahan Kotamadya mengalihkan hak milik penggugat atas tanah sengketa kepada Budi Hartono adalah atas dasar jual-beli (bukti P-3)
  - b. Bahwa pihak Badan Pertanahan Kotamadya tidak me - nerbitkan sertifikat baru akan tetapi muncul ser - tifikat hilang (sertifikat nomor 29/Tamalanres - tertanggal 12 Agustus 1971) ;
- Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula saksi yang dipanggil oleh pengadilan bernama : Luci - Mulyani, S.H. Notaris di Ujung pandang, yang pada po - koknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :
- a. Bahwa benar saksi membuat akta jual-beli antara Usman Taya dengan Budi Hartono tertanggal 19 Agus - tus 1982 No. 256/VIII/82 dengan harga Rp 7.540.000. (tujuh juta lima ratus rupiah) ;
  - b. Bahwa jual-beli dibuat berdasarkan kwitansi dan surat kuasa (P-2)
- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggu - gat adalah seperti diuraikan di atas :

Menimbang, karena ternyata tergugat-tergugat, meskipun dipanggil dengan patut, tidak menghadap, dan pula tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan itu tidak melawan hukum dan bukan tidak beralasan maka oleh karena itu perkara diperiksa dan diputuskan tanpa hadirnya tergugat - tergugat ;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut, Pengadilan Negeri Ujung Pandang menjatuhkan putusan.

Adapun amar putusan hakim tersebut adalah :

- a. menyatakan, bahwa Tergugat I Usman Taya, Tergugat II Budi Hartono, yang telah dipanggil dengan sepatutnya untuk menghadap persidangan tidak hadir ;
- b. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebahagian dengan verstek ;
- c. Menyatakan tindakan Usman Taya/Tergugat I menjual tanah milik Abdul Gani Pawawo /penggugat adalan tindakan yang melawan hukum ;
- d. Menghukum para tergugat khususnya Tergugat II Budi Hartono atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk segera menyerahkan tanah terperkara tersebut beserta sertifikatnya dalam keadaan kosong sempurna dan tanda syarat kepada pihak penggugat ;
- e. Menyatakan tanah terperkara adalah milik penggugat satu-satunya ;

g. Menghukum tergugat-tergugat membayar biaya perkata yang hingga sekarang dirancang sebanyak Rp 212.000,- (dua ratus dua belas ribu rupiah) ;

#### 4.1.4 Komentar Penulis

Memperhatikan kasus tersebut di atas, maka menurut penulis, amar putusan hakim tersebut di atas adalah sudah tepat, karena dalam memutuskan perkara tersebut hakim telah memanggil dengan patut pihak Tergugat I Usman Taya dengan Tergugat II Budi Martono, dimana pihak tergugat - tergugat tidak menghadap, dan tidak mengirimkan kuasanya sehingga perkara diperiksa dan diputuskan tanpa hadirnya tergugat-tergugat karena dianggap tidak hendak melawan gugatan yang diajukan oleh pihak penggugat Abdul Gani Pawawo kepadanya.

Hal lain yang relevan dengan skripsi ini ialah timbulnya sengketa tersebut di atas sebagai salah satu dari akibat sertifikat hilang (dititipkan kepada orang lain dan ternyata tidak pernah dikembalikan lagi), dalam kasus ini Abdul Gani Pawawo menitipkan sertifikat tanahnya kepada Usman Taya guna mengurus tanah milik penggugat dan untuk kepentingan penggugat.

Hal lain yang dapat dilihat dalam kasus ini ialah Abdul Gani Pawawo memohonkan sertifikat baru dan telah melakukan tindakan pemberitahuan kepada semua instansi dan mengumumkan beberapa kali melalui surat khabar setempat -

mengenai sertifikat tanahnya yang hilang. Tindakan Abdul Gani Pawawo ini sudah tepat menurut penulis, karena ada - nya sertifikat baru atau sertifikat pengganti maka sertifikat pertama dinyatakan tidak berlaku lagi, sehingga kemungkinan terjadinya perbuatan jual-beli antara Usman Ta - ya dengan Budi Hartono tidak pernah ada.

Dilain hal, amar putusan hakim yang menolak gugatan penggugat selebihnya, dalam hal menghukum tergugat-tergu - gat untuk membayar ganti rugi Rp 1.000.000 (satu juta ru - piah) atas biaya pengumuman disurat khabar, menurut penu - lis sudah tepat karena tanpa bukti dan karena biaya pengu - umuman sudah semestinya menjadi resiko si penggugat.

Hal lainnya adalah gugatan penggugat yang meminta - kan uang paksa untuk setiap hari keterlambatan penyerahan tanah terperkara tersebut, menurut penulis tidak dapat di mintakan karena putusan perkara tersebut dapat dimintakan riel eksekusi.

#### 4.2 Sengketa yang timbul dari permohonan sertifikat baru

Kepala Kantor Badan Pertanahan Kotamadya Ujung Pan - dang sebagai pejabat yang berwenang dalam memberikan ser - tifikat baru sebagai sertifikat pengganti dari sertifikat hilang, berhak mengambil tindakan-tindakan dalam rangka - pemberian sertifikat baru kepada pemohon, terutama dalam hal adanya pihak yang berkeberatan atas pemberian serti -

fikat tersebut.

Tindakan-tindakan yang dapat diambil oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan sebagaimana yang diatur dalam pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, yakni :

- a. pemberian sertifikat baru kepada pemohon, jika keberatan yang diajukan dinilai tidak beralasan.
- b. Menolak pemberian sertifikat baru kepada pemohon, jika keberatan yang diajukan dinilai beralasan dan sertifikat yang dinyatakan hilang telah muncul kembali.
- c. memintakan/mempersilahkan pemohon dengan ... pihak yang berkeberatan untuk mengajukan perkaranya ke Pengadilan dan memohonkan putusan hakim.

Sengketa antara Andi Pamusu sebagai pemohon sertifikat baru, pengganti sertifikat hak atas tanah miliknya yang dinyatakannya hilang melawan Haji Hasan yakni sebagai pihak yang berkeberatan atas pemberian sertifikat baru.

Andi Pamusu mengajukan permohonan sertifikat baru kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Kotamadya Ujung - Pandang, pada tanggal 23 Desember 1982.

Permohonan tersebut diterima dan disetujui oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Kotamadya Ujung pandang, karena memenuhi persyaratan/prosedur permohonan sertifikat baru. Setelah tindak lanjut, maka dikeluarkanlah pengumuman pertama pemberian sertifikat baru, pada tanggal 19 -

Maret 1983 di Harian Surat Khabar Pedoman Rakyat.

Dengan adanya pengumuman pertama, muncullah pihak yang mengajukan keberatan atas pemberian sertifikat baru kepada pemohon, melalui Kepala Kantor Badan Pertanahan - Kotamadya Ujung pandang. Pihak yang mengajukan keberatan itu adalah Haji Hasan Bin Kallang, sebagai ahli waris dari Kallang Bin Kantoro.

Alasan yang diajukan oleh Haji Hasan Bin Kallang, bahwa : pemilik tanah yang sebenarnya adalah Kallang Bin Kantoro (orang tua Haji Hasan Bin Kallang) dengan demikian Andi Pamusu tidak berhak mengajukan permohonan sertifikat baru.

Surat keberatan yang diajukan oleh Haji Hasan Bin Kallang tertanggal 2 Maret 1983 dengan melampirkan surat keterangan pendaftaran tanah, surat keterangan ahli waris dan surat keterangan kematian Kallang Bin Kantoro.

Berdasarkan surat keberatan tersebut di atas, maka Kepala Kantor Badan Pertanahan Kotamadya Ujung pandang - memintakan jawaban dari pemohon.

Jawaban yang diberikan oleh Andi Pamusu (pemohon), bahwa : Ia telah membeli tanah milik Kallang Bin Kantoro dari Abdul Rahman Husain sebagai kuasa dari pemilik tanah. Perbuatan jual-beli diadakan pada tanggal 12 Juni 1974, dihadapan Camat Kecamatan-Biringkanaya dan disaksikan oleh Kepala Desa Bira serta Kepala Kantor Pembantu Wilayah Kecamatan Biringkanaya pada saat itu ( tahun 1974 ).

bahwa : Semenjak perbuatan jual-beli tersebut dilakukan sampai sertifikat hak milik tersebut hilang (ta-hun 1982), belum diadakan balik-nama dari serti-kat atas nama Kallang Bin Kantoro kepada Andi Pamusu, sehingga sertifikat baru yang dimohonkan tetap atas nama Kallang Bin Kantoro.

Surat jawaban dari Andi Pamusu tersebut tertanggal 8 Juni 1983, dengan melampirkan Akta jual-beli serta Foto copy sertifikat tanah dan Surat Kuasa dari Kallang-Bin Kantoro kepada Abdul Rahman Husain.

Kepala Kantor Badan Pertanahan Kotamadya Ujung - pandang setelah menerima surat jawaban dari Andi Pamusu, mengundang/memanggil Haji Hasan Bin Kallang untuk membi-carakan masalah sertifikat hak milik No. 87/Kel. Bira , atas nama Kallang Bin Kantoro yang terletak di Kelurahan Bira Kecamatan Biringkanya Kotamadya Dati II Ujung Pan-dang, sehubungan dengan surat keberatannya tanggal 2 Ma-rs 1983. Dengan catatan harus membawa surat panggilan dari Kepala Kantor Badan Pertanahan Kotamadya Ujung Pan-dang serta semua surat-surat yang ada hubungannya dengan tanah dimaksud.

Dari hasil pertemuan antara Haji Hasan Bin Kallang dengan Kepala Kantor Badan Pertanahan Kotamadya Ujung - pandang, diperoleh keterangan bahwa Kallang Bin Kantoro telah meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 1967 se - dangkan Surat kuasa dari Kallang Bin Kantoro kepada Ab -

aul Rahman Husain yang tidak bertanggal, cap jempol dari pemberi kuasa terjadi pada tahun 1974 ( 7 tahun setelah - Kallang Bin Kantoro meninggal).

Tindakan selanjutnya yang dilakukan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Kotamadya Ujung pandang adalah mempersilahkan Haji Hasan Bin Kallang untuk mengajukan gugatan perkara Perdata ke Pengadilan Negeri Ujung Pandang , untuk mendapatkan kepastian dan penyelesaian, selambat - lambatnya 1 (satu) bulan terhitung mulai diterimanya surat itu (tertanggal 27 Agustus 1984). Jika tidak ada jawaban selama tenggang waktu 1 (bulan) berarti tidak melanjutkan lagi tuntutannya sehingga permohonan dari Andi Pamusu memungkinkan diproses.

Haji Hasan Bin Kallang membalas surat tersebut diatas pada tanggal 15 Oktober 1984, bahwa ; ia telah melaporkan tindakan Andi Pamusu kepada KAPOLDA XIV SULSELRA atas pengaduan pemalsuan, Dan ia memintakan waktu sampai akhir bulan Oktober 1984 untuk mengajukan perkaranya ke Pengadilan Negeri Ujung Pandang.

Pada tanggal 5 November 1984, Kepala Kantor Badan Pertanahan Kotamadya Ujung pandang berhasil mempertemukan Andi Pamusu dengan Haji Hasan Bin Kallang dihadapannya , untuk memusyawarahkan hal/membicarakan sengketa antara kedua belah pihak. Pertemuan tersebut tidak menemukan hasil/menyelesaikan sengketa secara musyawarah.

Selanjutnya untuk menyelesaikan sengketa tersebut

mengingat sudah cukup lama dan belum ada penyelesaiannya, maka Kepala Kantor Badan Pertanahan Kotamadya Ujung Pandang mempersilahkan kembali H. Hasan Bin Kallang untuk mengajukan gugatannya kepada Pengadilan Negeri Ujung Pandang guna mendapatkan kepastian hukum atas perkaranya.

Surat Kepala Kantor Badan Pertanahan Kotamadya Ujung Pandang tertanggal 17 Januari 1985 dan 16 Februari 1985.

Selanjutnya menyusul surat tanggal 17 Januari 1985 - 16 Februari 1985 yang ditujukan kepada H. Hasan Bin Kallang, Kepala Kantor Badan Pertanahan Kotamadya Ujung Pandang menyurat kepada Ketua Pengadilan Negeri Ujung Pandang memohonkan penyelesaian apakah H. Hasan Bin Kallang telah mengajukan gugatannya kepada Ketua Pengadilan Negeri Ujung Pandang. Surat tertanggal 7 Mei 1985.

Ketua Pengadilan Negeri Ujung Pandang membales surat tanggal 7 Mei 1985, bahwa : belum tercatat dalam register Pengadilan Negeri Ujung Pandang gugatan atas nama Haji Hasan Bin Kallang.

Berdasarkan surat tanggal 17 Januari 1985 dan tanggal 16 Februari 1985 yang ditujukan kepada H. Hasan Bin Kallang serta surat dari Ketua Pengadilan Negeri Ujung Pandang tertanggal 7 Mei 1985, maka Kepala Kantor Badan Pertanahan memohonkan petunjuk dari Kepala Direktorat Agraria - (Badan Pertanahan Propensi) sebagai dasar pertimbangan untuk menghindarkan sengketa yang berlarut-larut serta sehubungan dengan pemberian sertifikat baru kepada pemohon.

Atas petunjuk dari Kepala Direktorat Agraria (Badan Pertanahan Propensi), maka diberikanlah sertifikat baru atas nama Kallang Bin Kantoro dengan nomor 87/Kelurahan - Bira Kecamatan Biringkanaya Kotamadya Datu II Ujung Pandang kepada pemohon ( Andi Pamusu ).

#### 4.2.1 Komentar Penulis

Memperhatikan kasus tersebut di atas, menurut penulis, tindakan yang diambil oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Kotamadya Ujung pandang sudah tepat, karena sebelum sertifikat baru diberikan kepada pemohon telah dilakukan beberapa tindakan, yaitu :

- a. Usaha untuk mempertemukan kedua belah pihak yang bersengketa guna mengetahui duduk perkara yang sebenarnya.
- b. Usaha untuk mendamaikan pihak yang bersengketa secara musyawarah.
- c. Mempersilahkan kepada pihak yang berkeberatan untuk memohonkan putusan hakim.
- d. Memohonkan petunjuk dari Kepala Direktorat Jenderal - Agraria (Badan Pertanahan Propensi).

B a b 5  
P E N U T U P

5.1 Simpulan

Berdasarkan pembahasan dari bab-bab sebelumnya tentang sertifikat hilang dan upaya hukum yang ditempuh dalam memperoleh sertifikat baru, baik dari sebab-sebab sertifikat hilang hingga perolehan sertifikat baru, maka penulis dapat menyusun simpulan sebagai berikut :

1. Salah satu faktor yang menyebabkan hilangnya sertifikat hak atas tanah adalah kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum dari sebagian masyarakat tentang fungsi dari sertifikat hak atas tanah. Sehingga mereka melaluikan pemeliharaan serta keamanan dari sertifikat tanahnya.
2. Untuk mendapatkan sertifikat baru sebagai sertifikat pengganti memerlukan biaya yang besar dan prosesnya berbelit-beli sehingga memerlukan waktu yang lama.
3. Sertifikat baru yang merupakan sertifikat pengganti menghapuskan berlakunya sertifikat pertama yang dinyatakan hilang.
4. Pemberian sertifikat baru sebagai mana yang diatur dalam pasal 33 Peraturan Pemerintah - Nomor 10 Tahun 1961 telah dijadikan peluang

oleh pemegang hak yang beritikad tidak baik untuk menghindarkan diri dari kewajiban atas suatu perjanjian.

5. Biaya untuk mendapatkan sertifikat baru sebagai sertifikat pengganti lebih mahal dari biaya untuk mendapatkan sertifikat pertama.

#### 5.2 Saran-Saran

1. Hendaknya pihak Badan Pertanahan Nasional mem berikan penyuluhan hukum dibidang pertanahan secara berkesinambungan kepada masyarakat , khususnya tentang fungsi sertifikat tanah.
2. Untuk mengatasi biaya, khususnya biaya pengumuman pemberian sertifikat baru di Surat Kabar dan Lembaran Berita Negara hendaknya di adakan pengumuman secara kolektif agar biaya yang ditanggung oleh pemohon lebih ringan.
3. Hendaknya prosedur permohonan sertifikat baru dipermudah agar tidak berbelit-belit sehingga memerlukan waktu yang lama.
4. Hendaknya setiap orang yang melakukan perbuatan hukum peralihan hak atau pembebaan hak atas tanah dilakukan oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang dan memintakan pihak Badan Pertanahan Nasional untuk mencatat setiap peralihan dan pembebaan hak tersebut, agar mudah diketahui keadaan sebenarnya dari ser-

- tifikat hak atas tanah yang dinyatakan hilang.
5. Untuk mengatasi biaya yang cukup mahal dalam memperoleh sertifikat baru diusahakan upaya lain dengan biaya murah.

D A F T A R P U S T A K A

- Abdurrahman, Aneka Masalah Hukum Agraria Dalam Pembangunan Di Indonesia, Seri Hukum Agraria II, Penerbit Alumni, Bandung, 1978.
- Harsono Boedi, Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1981.
- Undang-Undang Pokok Agraria Sejarah Penyusunan Isi dan Pelaksanaannya Hukum Agraria Indonesia, Bagian Pertama, Djilid Pertama, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1970.
- Undang-Undang Pokok Agraria Sejarah Penyusunan Isi Dan Pelaksanaannya Hukum Agraria, Bagian Pertama, Djilid Kedua, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1971.
- Nur S. R, Beberapa Masalah Agraria, Penerbit Lembaga Penerbitan Unhas (LEPHAS), Ujung Pandang, 1986.
- Parlindungan A. P, Beberapa Masalah Dalam UUPA, Penerbit Alumni, Bandung, 1987.
- Pedoman Pelaksanaan U.U.P.A dan Tata Cara Penjabat Pembuat Akta Tanah, Penerbit Alumni, Bandung, 1978.
- Pendaftaran Dan Konversi Hak-Hak Atas Tanah Menurut UUPA, Penerbit Alumni, Bandung, 1985.
- Serba-Serbi Hukum Agraria, Penerbit Alumni, Bandung, 1984.
- Perangin Effendi, Mencegah Sengketa Tanah Membeli, Mewaris, Menyeוואkan, Menjaminkan Tanah Secara Aman, Penerbit CV. Rajawali, Jakarta, 1986.
- 401 Pertanyaan Dan Jawaban Tentang Hukum Agraria

- ria, Penerbit CV. Rajawali, Jakarta, 1986.
- Perangin Effendi, Praktek Jual Beli Tanah, Penerbit CV. -  
Rajawali, Jakarta, 1987.
- , Praktek Pengurusan Sertifikat Hak Atas Tanah ,  
Penerbit CV. Rajawali, Jakarta, 1982.
- Salindeho John, Masalah Tanah Dalam Pembangunan, Penerbit  
Sinar Grafika, Jakarta, 1987.
- Soetomo, Pedoman Jual Beli Tanah Perselisihan Hak Dan Ser-  
tifikat, Penerbit Lembaga Penerbitan Universi-  
tas Brawijaya, Malang, 1982.
- Subekti R., Hukum Acara Perdata, Penerbit Binacipta, Ban-  
dung, 1982.
- , Pokok-Pokok Hukum Perdata, Cetakan XVI, Pener-  
bit PT. Intermasa, Jakarta, 1982..
- Suryadi Dan IG.Silmenes Porang, Penuntun Penyusunan Paper  
Skripsi Thesis Desertasi Beserta Cara Pengetik  
annya, Penerbit Usaha Nasional, Surabaya, 1980.

**DAFTAR RALAT**

Nomor Urut	Nomor Halaman	Baris Atas	dari Bawah	Tertulis	Seharusnya
1.	7	26	5	tanah mikik	tanah milik
2.	16	19	6	memngurus	mengurus
3.	17	7	20	atu	atau
4.	20	19	6	kepda	kepada
5.	33	15	13	Efendi	Effendi
6.	37	25	8	memersilah- kan	mempersilah- kan
7.	47	4	29	Peratutan	Peraturan
8.	61	14	13	besrta	berserta
9.	73	18	8	berbelit - beli	berbelit - belit
10.				pada halaman-halaman dari skripsi ini yang ter- tulis Badan Pertanahan, seharusnya tertulis Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang dibentuk Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 26 tanggal 19 November 1988	

LAMPIRAN - LAMPIRAN

Perihal : permohonan sertifikat baru atas tanah milik Let.Kol.Purn.  
abd. GANI PAWAWO.-

Kepada  
Yth. Bapak Kepala Kantor -  
Agraria Kodja U.Pandang.  
di -  
Ujungpandang.-

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : ABD. GANI PAWAWO.  
Pangkat : Let.Kol.Purn. AD.  
Jabatan : Ketua PEPERI Cabang K.M.U.P.  
Alamat : Jl. Monginsidi NO.34 Ujungpandang.

Mengajukan permohonan bahwa :

Sertifikat tanah NO. 29 tertanggal 9 - 8 - 1971, gambar - setuasi tanah NO.103/1971 tertanggal 9 - 8 - 1971, luas tanah 7540-m<sup>2</sup>, pemilik pertama a/n S. DAPPUNG, yang sejak lama menjadi milik Let.Kol.Purn. abd. GANI PAWAWO ex DAN DIM 1408 Ujungpandang, telah hilang.-

Sebab musabab hilangnya sertifikat tersebut, adalah karena seringkali berpindah-pindah tempat / rumah.-

Untuk mencari telah kami usahakan, tetapi sampai saat ini belum juga terdapat.-

Dengan penjelasan-penjelasan kami tersebut diatas, dengan ini kami mohon agar dapat di berikan genti sertifikat tanah yang baru sesuai n Nomor-nomor/tanggal-tanggal sertifikat tanah tersebut diatas.-

Sekian atas perhatian / kebijaksanaannya terima kasih.-

GENDA. 1979. No 9/8.

KSELESAIKAN: AG. No

Ujungpandang, 22 Oktober 1979.-

Kami mencongkong,  
( ABD. GANI PAWAWO ) .-  
LET.KOL.PURN. AD.

Tembusan :

- Arsitektur -

\*\*\*\*\*

DAERAH KEPOLISIAN XVIII SULSELRA  
K O M A N D O  
RESORT KEPOLISIAN KOTA BESAR UJUNG PANDANG



## SURAT - KETERANGAN.

No. Pol. : SERSE.TABES/4/W. I /1979

KOMANDAN RESORT KEPOLISIAN KOTA DESAR UJUNG PANDANG, menerang-  
kan bahwa :

1. N a m a : ABD. GANI PAWAWO.-  
2. U n u r : 53 TAHUN.-  
3. Pekerjaan : PURBAIRUAN ABRI-AD /  
KYUA PUPABRI CAB.K.H. U.P.-  
4. Alamat : Jl. Wonginsidi No.34 U.PANDANG.-

telah datang ke kami pada Kantor kami tanggal : 24 Oktober 1979.-  
dengan laporan Polisi No.Pol.: 2373/PAII/P/X/79.- tgl. 24 Oktober 1979.-  
perihal : Kehilangan sertifikat Tanah .- di : Jl. Wonginsidi  
Ujung Pandang.-

dan isi singkat dari pada laporan Polisi tsb.diatas adalah sebagai be-  
rikut : Alah E. Billangan sertifikat tanah No. 29/tertanggall 9 -  
Agustus 1971 Gambir situs tanah No.103/1971 tertanggall 9-8-1971  
luas tanah 7540 M2 penilik portuma A/n. S.D.FUNG yang sejak lama  
menjadi milik LST.HOL. PURN. ABD. GANI PAWAWO EX DAN DIM 1408 -  
Ujung Pandang.-

Demikian Surat-Keterangan ini dibuat serta diberikan kepada yang  
berangkutan atas jauar laporannya sebagaimana tsb.diatas, dan untuk  
dipergunakan seperlunya.-

Ujung Pandang, 24 Oktober 1979.-



DEPARTEMEN DALAN NEGERI R.I.  
 DIREKTORAT JENDERAL AGRARIA  
 KANTOR AGRARIA KOTAMADYA UJUNG PANDANG  
JALAN ANDI PANGORANG PETTA RANI (PANAKKIKANG PLAM)


PENGUMUMAN - PERTAMA,-

Nomor /PT.6/Kagro/UP/ 4772

Guna pemberian Sertifikat Baru/Kodek atas Sertifikat HAK MILIK yang hilang, sejua berdasarkan pasal 33 ayat 2 dan 3 Peraturan Pemerintah No. 10/1961 oleh orang yang tersebut namanya dibawah ini diajukan perbaikan kepada kami untuk mendapatkan gantinya :

Pemohon	Nomor/Tanggal Sertifikat	Tertulis atas nama	Lokalnya	L u a s
ABD. HUYONO <u>Batal.</u>	HAK - MILIK No. 68 / Barrocini Tgl. 18-9-1976.	dr. HANS FRANCISCUS WENINGKANG.	Jl. Ke Monumen Emby Soekarno.	25.255 M2. Gambar Sito Tgl. 26-3-19 No. : 991
BAIRAM THAKID DAS VATVANI. <u>Batal.</u>	HAK - MILIK No. 346 / Mangnasa. Tgl. 3-5-1979.	SARIHANOGO DARIO LIMPO.	Jl. Ke Mallong keri.	222 M2. Gambar Sito Tgl. 21-3-19 No. : 223
ABD. GANI PA- NAGO.	HAK - MILIK No. 29 / Tamalaraa. Tgl. 12-8-1971.	ABDUL GANI PAWI- HO.	Tamalaraa.	7540 M2. Gambar Sito Tgl. 9-3-19 No. : 103

Dalam waktu 2 (dua) bulan sejak tanggal pengumuman ini dapat diajukan keterangan terhadap perbaikan tersebut dinaik kepada Kepala Kantor Agraria Kotamadya Distrik II Ujung Pandang, Jalan Andi Pangorang Petta Rani (Panakkikang Plam)



*Mijo*  
CATATAN :

-- DILARANG DIUFTIP TANPA ORDER --

**DEPARTEMEN DALAM NEGERI R.I.**  
**DIREKTORAT JENDRAL AGRARIA**  
**KANTOR AGRARIA KOTA MADYA DATI II UJUNG PANDANG**  
Jalan Andi Pangerang Petta Ranai No. Telp. 7430/6037  
**UJUNG PANDANG**

**PENGUMUMAN - KEDUA.**

Nomor : 23/PJG/1Kglo/wl/82.

Guna pemberian Sertifikat Baru/Kedua atas Sertifikat HAK MILIK yang hilang, maka berdasarkan pasal 33 ayat 2 dan 3 Peraturan Pemerintah No.10/1961 oleh orang yang tersebut namanya dibawah ini diajukan permohonan kepada kami untuk mendapatkan gantinya :

permohonan	Nomor/Tanggal Sertifikat	Tertulis atas nama	Letaknya	L u a s
ABD.GANI PAWAWO	HAK - MILIK No.29/Tamalanrea Tgl. 12-9-1971.	ABDUL GANI PA- WAHO.	TAMALANREA	7540 M2 Gambar Situas 9-8- 1971. No. 103.-

Dalam waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal pengumuman ini dapat diajukan keberatan terhadap permohonan tersebut diatas kepada Kepala Kantor Agraria Kotamadya Dti II Ijung Endang, Jalan Andi Pangerang Petta Ranai (Panakkukang Plan) Telp.6037-7430 Ujung Pandang.-

U.Pandang, Tgl. 16- 2 -1982.

An. Walikotanya KDH.Tk.II.U.P.

Kepala Kantor Agraria

Dr. M.KADAS KASIM,

NIP. 010037324.

CATATAN 1.

DILARANG DIKUTIP TANPA  
ORDER.-

DIREKTORAT JENDRAL AGRARIA  
KANTOR AGRARIA KOTA MADIY DATI II  
UJUNG PANDANG  
Jalan Andi Pangarang Petta Rani No. Telp. 7430/6037  
UJUNG PANDANG

## PENGUMUMAN PERTAMA

Nomor : 128/P.T.7/Kagko/UP/1982.

Guna pemberian Sertifikat Baru/Kedua atas Sertifikat HAK MILIK yang hilang, maka berdasarkan pasal 33 ayat 2 dan 3 Peraturan Pemerintah No. 10/1961 oleh orang yang tersebut namanya dibawah ini diajukan permohonan kepada kami untuk mendapatkan gantinya :

Pemohon	:	NY. FONNY CHANDRA
Nomor/Tanggal	:	
Sertifikat	:	HAK MILIK No. 125/Lingk. Parang Igl. 30-10-1976
Tertulis atas nama	:	Dr. FILANS LISLIE JUSUF.
Letaknya	:	Jln. Dr. Ratulangi No. 200
Luas	:	1.122 M2

Dalam waktu 2 (dua) bulan sejak tanggal pengumuman ini dapat diajukan keberatan terhadap permohonan tersebut diatas kepada Kepala Kantor Agraria Kotamadya Datu II Ujung Pandang, Jalan Andi Pangarang Petta Rani (Panakkukang Plan) Telp. 6037 — 7430.

Ujung Pandang, tgl. 17-7-1982.  
a.n. Walikotamadya Kdh Tk. II U.Pandang  
Kepala Kantor Agraria,  
Drs. M. KADDAS KASIM.  
NIP. 010037324.



DEPARTEMEN DALAM NEGERI R.I.  
DIREKTORAT JENDRAL AGRARIA  
KANTOR AGRARIA KOTA MADIY DATI II  
UJUNG PANDANG  
Jalan Andi Pangarang Petta Rani No. Telp. 7430/6037  
UJUNG PANDANG

## Pengumuman Kedua

Nomor : 21/P.T.6/Kagko/UP/82.

Guna pemberian Sertifikat Baru/Kedua atas Sertifikat HAK MILIK yang hilang, maka berdasarkan pasal 33 ayat 2 dan 3 Peraturan Pemerintah No. 10/1961 oleh orang yang tersebut namanya dibawah ini diajukan permohonan kepada kami untuk mendapatkan gantinya :

Pemohon	:	ABD. GANI PAWAWO
Nomor/Tanggal	:	
Sertifikat	:	HAK MILIK No. 29/Tamalanrea Tgl. 13-8-1971.
Tertulis atas nama	:	ABD. GANI PAWAWO
Letaknya	:	TAMALANREA
Luas	:	7540 M2 Gambar Situasi 0-8-1971 No. 103

Dalam waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal pengumuman ini dapat diajukan keberatan terhadap permohonan tersebut diatas kepada Kepala Kantor Agraria Kotamadya Datu II Ujung Pandang, Jalan Andi Pangarang Petta Rani (Panakkukang Plan) Telp. 7037 — 7430 Ujung Pandang.

U.Pandang, Tgl. 16-8-1982.  
a.n. Walikotamadya KDH. Tk. II, U.P.  
Kepala Kantor Agraria  
Drs. M. KADDAS KAJEM.  
NIP. 010037824.

CATATAN : Dilarang dikutip tanpa order.

No.

Terima dari Sdr. ABD. GANI PAWAWO - Ujung Pandang. -

Banyaknya uang  Rp. 26.000,-

Yaitu ongkos pemasangan iklan Pengumuman Pertama (terlar)

yang dimuat tgl. 14 Januari 1982, ukuran 2 kolom x 120 mm. ( 1 X mmat )  
harga: 2 x 120 x Rp. 400,- = Rp. 26.000,-

Ujung Pandang 13-1-1982



(Syahibuddin Lew)

Kep. Bag. Iklan. -

Rp. 26.000,-

Terbilang

A. TIA. Alappayatti 28 - Tel. 3334 - 2101 Ujung Pandang  
TIRGIL BEJAK 1. MARET 1982

UJUNG PANDANG


No. ....

Terima dari AED. GANI BAWAO - UJUNG PANDANG,-

Banyaknya uang

Yaitu ongkos pemasangan iklan Pengumuman Kedua (terlaris)  
yang dimuat tgl. 20 Februari 1982, ukuran 2 kolom x 120 mm.  
harga: 2 x 120 x Rp. 500,- Rp. 120.000,-

Ujung Pandang 19.2.1982



Rp. 120.000,-

Terbilang

Syahabuddin Lele  
Kep. Bag. Kuta.

TERBITI SEJAK 1 MARET 1947

PEDOMAN PAKAI

ditional Gay

: Permohonan Pengukuran Tanah/  
Surat Ukur, Surat Ukur Sem.  
dan Salinan.

K e p a d a

Yth. Bapak Walikotamadya Kdh. Tkt. II.  
Ujung Pandang  
ub. Kepala Kantor Agraria Kodya  
Ujung Pandang  
di UJUNG PANDANG

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : J. Guri Lawadu umur 56 Tahun.  
Pekerjaan : TNI. Bgk. Daret C. Kal.

Kewarganegaraan : INDONESIA.

A l a m a t : Jalan Sungai Sido No. 324. U. Padang.

Mohon kiranya diukurkan tanah yang bertanda, dibuatkan Surat Ukur, Surat  
Ukur Sem. dan Salinan atas sebidang tanah Nomer No. 11. 29. CI/PI  
Persegi-Nu. Sl. 103/II. Luas : 7.590 M<sup>2</sup>/Ha

yang terletak di :

J a l a n : ke arah Cengkra.

Kelurahan : Desa Lawa -

Kecamatan : Bruy Sungai Kodya Daerah Tk. II.

dengan batasnya :

U t a r a : Y. Arsitektur Sl. 103/1521 Cengkra.

T i m u r : Y. Arsitektur Sl. 103/1521 Cengkra.

S e l a t a n : Y. Arsitektur Sl. 103/1521 Cengkra.

B a r a t : Y. Arsitektur Sl. 103/1521 Cengkra.

Untuk keperluan :

Tanah yang bertanda mohon untuk diukur adalah milik/kepunyaan yang bertanda (pemohon), dan dengan ini pula menyatakan bahwa tanah dan bangunan serta tanaman-tanaman yang ada diatasnya adalah milik kami dan tidak mempunyai sengketa dengan pihak lain serta tidak dikenakan sesuatu mitaan atau tersangkut sebagaimana tanggungan dengan beban lainnya.

Demikian permohonan dan pernyataan ini kami buat dan segala sesuatunya yang berhubungan dengan pengukuran ini ditanggung oleh kami pemohon.

Tanggal, 12. 6. 1982

Yang bertanda (Pemohon),

J. Guri Lawadu

DEPARTEMEN DALAM NEGERI R. I.  
DIREKTORAT JENDERAL AGRARIA  
KANTOR AGRARIA KABUPATEN/KODYA

Dkt. II U. Pandang.

NOTA - SETORAN

Untuk Benihharawan KANTOR AGRARIA KABUPATEN/KOTAWADYA DAERAH TINGKAT II

Untuk U. Pandang.

Untuk diterima uang sejumlah Rp. 41.350,-

dengan huruf (Empat puluh satu ribu tiga ratus  
Empat puluh lima rupiah)

Riway Pengukuran sesuai PERHITUNGAN P.L.L. No. 210 /19.82

U. Pandang tgl. 17 - 5 - 19.82

An. Kepala Kantor Agraria Kabupaten

Kodya Dkt. II U. Pandang.

Kepala Seksi Pendaftaran Tanah

Pts

B. Sari  
(Baburin Hoga BN)

NIP. 010029171

NIP. 01008384-

DEPARTEMEN DALAM NEGERI N. I.  
DIREKTORAT JENDERAL AGRARIA  
KANTOR AGRARIA KOTA MADIYA DATI II UJUNG PANDANG  
Jalan Andi Pancarang Petta Rani no. — Telp. 7430/6037  
UJUNG PANDANG

## PEKERJAAN LAIN-LAIN

(Berdasarkan SK. 48/DDA/1969 jo P.M.D.N. No. 2/1978)

No. : /1982.

Atas tanah terletak di :

J a l e n : —

Kelurahan : Tamalawas

Kecamatan : Mandai

H A X : Rilis 29.

### I. PEKERJAAN LAPANGAN

1. Upah Pembantu Ukur	: 3 orang x 4 hari x Rp. 12.000,-	= Rp. 12.000,-
2. Uang Lapangan Juru Ukur	: 1 orang x 4 hari x Rp. 2.000,-	= Rp. 8.000,-
3. Uang Pemeriksaan Lapangan	: 1 orang x 4 hari x Rp. 2.250,-	= Rp. 2.250,-
4. Patok-Patok Polygon	: 4 btg. 5 m	= Rp. 2.000,-
5. Transport (p.p.)	: 4 orang x 4 hari x Rp. 750,-	= Rp. 12.000,-
6. Lain-lain	:	= Rp. 750,-

### II. PEKERJAAN KANTOR

1. Penghasilan Negara 10%	: 10% x Rp. 37.000,-	= Rp. 3700,-
(P.M.D.N. No. 2/1978).		= Rp. 650,-
2. Formulir (P.M.D.N.) No. 7/1977	: 1 x Rp. 650,-	= Rp. 650,-
@ Rp. 650,-/per Formulir.		= Rp. 650,-
3. SALINAN (Sel. 14 PDDN No. 2/1978)		= Rp. 650,-

J U M L A H = Rp. 41.350,-

Dengan surut (empat puluh satu ribu tiga ratus lima puluh Rp.-)

Ditunjuk oleh Pemohon,

U. Pandang tgl. 17-5-1982  
Dibuat oleh:  
Pt. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah,

*Bawang*  
Cakrawala Husan BA)  
NIP. 010029171

Mengotahui:  
1. Walikotanayda/Bupati KDH Th.II  
Kepala Kantor Agraria,

C Drs. M. Hadi Krisna  
NIP. 010037324

DIREKTORAT PENDAFTARAN TANAH  
DAFTAR ISIAN No. 309 A

Nomor :

PERCITUNGAN PENGELUARAN

pibuat oleh :

guna keperluan Pengukuran Pendaftaran Tanah (upah<sup>2</sup> kuli, pengangkutan, patok dsb.)  
sejumlah Rp. 37,- (dengan huruf : tiga puluh tujuh rupiah)  
) untuk BULAN Maret 19<sup>02</sup>.

Tgl.	Nomor Lamp.	Jenis Pengeluaran	Banyaknya	Pajak-upah dgn uang sen	Keterangan
1	2	3	4	5	6
	1	Upah Pembantu Ukur			
		3 orang selama			
		4 hari			
		$3 \times 4 \times 12$ ...	Rp. 12.000		
	2	Uang lapangan juru ukur			
		1 orang selama			
		4 hari			
		$1 \times 4 \times 12$ ...	Rp. 8.000		
	3	Pemeriksa		Rp. 2250	
	4	Ongkos transport untuk			
		4 hari			
		$4 \times 12$ ...	Rp. 12.000		
	5	Harga Patok			
		sebanyak 4 batang			
		$4 \times 2$ ...	Rp. 2.000		
	6.	Lain-lain		Rp. 750	
		Jumlah =	Rp. 37.000,-		

Dibuat dengan sesungguhnya

untuk ke : I - II - III.

U.Pandang, tgl. 17 - 5 - 1902.

Menyetujui :  
Yang memerintahkan  
kepala Seksi Pendaftaran Tunjai,

A. Mulyadi

Belle Mooy


NIP. : 010029171

ABDORRA HASAN, BA.

NIP. 010029171

T A N D A - P E N E R I M A A N

Name	Jabatan	Banyaknya	Tanda Tangan
Silim 15/0. moyor	Juru tulis	" 0.000.	<u>Agus Sy</u>
Dille moyor	Pemb. tulis	" 4.000 -	<u>Hary</u>
Ahmad Ali	- -	" 4.000	<del>Wahid</del>
Baberudis. K.	- -	" 4.000 -	<u>Bambang</u>
Slim 15.	Pemborong	" 2.200 -	<u>oht</u>
Jumlah =		Rp. 22.200-	



BERITA ACARA PENERIKSAAN TANAH

Berdasarkan surat Perintah Kepala Kantor Agraria Kotamadya Ujung, No. 33-3-1986, tgl. .... No. (Perintah lisensi) ... nomor yang berlaku: tangan ditulis ini;

S n m n : Delle Anonymi N.Y. 01009-0789.

Pangkat : Pugeton tingkat I/II b

telah datang di Jalan ... *urip Hendrijs* Kelurahan ... *Persema*  
Kecamatan ... *Micing Keling* ..., untuk mengadakan pemeriksaan lapangan/pem-  
kuran inventaris atas tanah Negara/Tanah Milik Adat persil No. .... Kat.:  
No. .... /PH/HGB/HM No. .... seluas .7740... Ha dengan batas...

Utara	: Jalan Raja Laksamana
Timur	: Ralston pt. Seawin Phoenix
Selatan	: komplek HTW C B1 & D2 no 403/1994
Barat	: Jalan Sultan Idris II Melaka

tercatat di Bap. Antonius bertempat tinggal Jalan  
Jembatan Raya Jl. Pinto Kelurahan Petoq, Dus. Petoq Kecamatan Guncang  
dengan hasil sebagai berikut :

- Bahwa tanah tsb. dikuasa<sup>i</sup>/tdm dikuasa<sup>i</sup> pemohon ..... *Surat desain C.R.W.*
  - Bahwa tanah tsb. dipergunakan sebagai ..... *Surat desain C.R.W.*
  - Bahwa tanah tsb. dikenai IPDA sejak tahun ..... *Pajak tanah Jodipan*
  - Bahwa tanah tsb. diperoleh pemohon dari ..... *Opini Pribadi* pada *10/07/1980* secara *Surat desain*, sesuai surat *Surat ketahuan* pada *10/07/1980*
  - Bahwa tanah tsb. tidak/dalam keadaan songketan ..... *Riwak*
  - Bahwa diatas tanah tsb. terdapat ..... *Riwak*

7. Bahwa setelah diukur luasnya ~~segun/tidak~~ sesuai dengan lans menit.

cik Serti p'kat .  
Perbedaan tungs ..... H2, disosabikan kacera .....  
Plakatan untuk rumah kor. Atas yang diambil Klan  
Sekor. Nama : Engku. 9-8-1977 No. 103

6. - Below its Pinchon as near Oly. Collier know,  
the Mr. Mrs. Hartog until today press den  
young & Mrs. nuclear. Below they had your SH.  
Collier was to be next week Apelton  
they bats to break living you. Beside  
and many other parts at the road. At  
to see them for always ~~below~~  
below press pictures. ~~below~~ <sup>bottom</sup> ~~below~~  
by color, draw cross. Below printed paper.

Bentuknya berupa keran dan dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagai mainan mestinya.

23-3-1986  
Ujung Pandang, tgl.....

### Potugas Agoraksa,

Franklin  
(late Mayn.)

MR: 01009078g.

Pertimbangan / Surat

Ujung Pandang, tgl. ....

Kepala S.<sup>o</sup>.Pondaftaran Tant..

III P.

Ujung Pandang, tgl. ....  
Kepala Kantor Agraria KMII.

H.H. YADUA PUBLISHING LTD.  
LTP. 010067874.-

Kepada  
Yth. Bapak Pimpinan Agraria Kotamadya  
Ujung Pandang  
di  
Ujung Pandang ..

Ujung Pandang, 1 September 1982.-

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Usman Taya, tinggal di Ujung Pandang, Jalan Nusantara  
Nomor 116

Dengan ini menyampaikan kepada bapak bahwa, Sertifikat Hak-Milik (asli) nomor 29 tertanggal 12 Agustus 1971 seluas 7540 M<sup>2</sup>- (tujuh ribu limaratus empatpuluhan meter persegi), sesuai Surat-Ukur tanggal 9 Agustus 1971 nomor 103, terletak di Kecamatan-Biringkanaya (d/h Mandai), desa Tamalanrea, berada ditangan kami secara sah berdasarkan Surat Kuasa tanggal 8 September 1972 Nomor 20 yang dibuat oleh Sitske Limowa S.H. di Ujung-Pandang, dan diparkuat dengan kwitansi tanggal 15 Agustus 1974, sehingga dengan demikian Surat Kuasa tanggal 8 September 1972 tersebut diatas tidak dapat dibatalkan atau dicabut dengan dalih/alasan apapun.

Bahwa tidak benar sama sekali kalau ada yang mengatakan bahwa Sertifikat Hak Milik nomor 29 itu hilang.

Demikianlah penyampaian kami dengan harapan Bapak dapat mencegah usaha-usaha pihak lain yang berusaha memperoleh Sertifikat kedua atas tanah tersebut.

Terima kasih.

Hormat kami

( USMAN TAYA )

Tembusan dikirim kepada Yth.

1. Bapak Dantubes Ujung Pandang.
2. Bapak Kepala Sub. Direktorat-Agraria Sulawesi Selatan.
3. Tuan Abdul Gani Pawawo.



KANTOR NOTARIS

DAN

PENDJABAT

PEMBUAT AKTA TANAH  
KOTA MADYA UDJUNG PANDANG  
SITSKE LIMOWA SH  
DJALAN PATTIMURA No. 17 TELP. 4643



AKTA TGL 8 (delapan) September 1972

No. 20.

SURAT KUASA CHUSUS.-

Salinan bermeterai

NOMOR : 20.

SURAT KUASA CHUSUS:

- Pada hari ini, hari JUMAT, tanggal delapan September -- seribu sembilan ratus tujuh puluh dua (8 - 9 - 1972), ---
- telah menghadap pada saja, SITSKE LIMOWA Sardjana Hukum (SH), Notaris di Udjung Pandang, dengan dihadiri oleh para saksi jang akan disebut pada akhir akte ini dan jang saja, Notaris, kenal : -----
- Tuan ABDUL GANI PAWANO, Dam Dim - 1408, bertempat tinggal di Djalan Garuda, Udjung Pandang, -selanjutnya disebut -- "pemberi kuasa". -----
- Penghadap menerangkan dengan ini memberi kuasa kepada -- tuan : -----

----- U S M A N T A Y A, -----

purtikulir, bertempat tinggal di Djalan Musuntara nomor 116, Udjung Pandang, -selanjutnya disebut "pemegang kuasa." --

----- C h u s u s : -----

- Untuk dan atas nama penghadap menghadap dimana sadja dan mewakilinya terhadap siapapun; -----
- untuk mendjalankannya pemegang kuasa berhak dan berkuasa dengan mempergunakan surat kuasa ini melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut : -----
- Mengurus dan menguasai segala-galanya jang bersangkutan dengan harta miliknya, berupa : -----

Sebidang tanah HAK MILIK menurut Sertifikat No. 62, nomor 29 tanggal 12 Agustus 1971, seluas 7540 M<sup>2</sup> menurut surat ukur tanggal 9 Agustus 1971 nomor 103, terletak didalam Propinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Maros, Kecamatan Mandai, Desa Tamalanrea, --

Kampung Bung, terkenal ditempat sebagai Djalan Nakunar, Maros, terdiftar atas nama pemberi kuasa, tuan ABDUL GANI PAJAUO tersebut. -----

- Mendjual, menjerahkan tanah tersebut, menetapkan dan menerima harga pendjuaianya, serta memberi tanda pelunasananya.
  - Menukarnya atau mengasingkan, atau dengan tjara lain memteratkan, menggadaikan, menjeruhkan setjara fiducia. -----
  - Memindjam uang, mendjaminkan tanah tersebut kepada Bank -, untuk dan atas nama pemberi kuasa, monjetudjui sjarat-sjarrat pindjaman itu untuk menggadaikan harta bergerak dan harta tetap. -----
  - Mengurus semua perkara padjak, menanda tangani semua surat surat, memasukkannya, membajar atau mengurus penghapusannya, mengudjukan surat keberatan atau minta pertimbangan dan kerunganan atau penghapusannya. -----
  - Memilih tempat tinggal tetap, mewakili pemberi kuasa baik diluar maupun dimuka Pengadilan, menghadap semua hakim, mengangkat pengatjara atau pembela, meminta perlindungan polisi, menempuh semua djalan hukum, guna membela hak dan kepentingan pemberi kuasa, baik sebagai penuntutan maupun sebagai terdakwa.
  - Untuk keperluan-keperluan tersebut diatas, menghadap dimana sadja, memberi, meminta semua keterangan, membuat, suruh membuat serta menanda tangani segala surat-surat dan akta jang-bersangkut-paut dengan kepentingan pemberi kuasa, satu dan lain dalam arti kata seluas-luasnya, sehingga selesai urusan jang bersangkut-paut dengan tanah tersebut diatas. ---
  - Kekuasaan ini dapat dipindahkan baik untuk sebagian maupun untuk seluruhnya kepada orang lain (subsitusi). -----
- DEMIKIAN AKTE INI -----
- Dibuat dalam Minut dan diselesaikan di Udjung Pandang pada

hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut pada permulaan akte ini dengan dihadiri oleh njonja-njonja NATIS SELFISINA TEHUSALAWANY kelahiran KRIKHOFF dan FRANSINA MATULESSY kelahiran WATTIMENA, keduanya pegawai Notaris, bertempat tinggal di Udjung Pandang, sebagai para saksi. -----

- Segera sesudah dibatjakan oleh saja, Notaris, kepada penghadap serta para saksi, maka akte ini ditanda tangani oleh penghadap, para saksi dan saja, Notaris. -----

----- DIBUAT tidak dengan perobahan. -----

T e r t a n d a :

ABD.GANI PAWANO, -----  
N.S.TEHUSALAWANY-KRIKHOFF, -----  
F.MATULESSY, -----  
SITSKE LIMOWA SH. -----

- Dikeluarkan untuk salinan sesuai aslinya oleh saja,  
ABDUL RADJAB, Pengganti sementara dari SITSKE LIMOWA  
SH, Notaris di Udjung Pandang, pada tanggal 12 Sep-  
tember 1972. -----



No. ....


Terima dari:

USEK TAYA - JALAN MUSANTARA NO.116 UJUNGSENDANG.

Banyaknya uang

Buat bayar Harga sebidang tanah yang terletak di kampung Desa Tamalanrea sesuai  
Sertifikat No. 29 tertanggal 9/8/1971 Gobbar dituasi tanah No. 103/1971 tertanggal  
9/8/1971 Luas tanah 7540 M<sup>2</sup> Ex Pemilik Pertama a/n S.DAPPUNG.

UJURAN TANGGAL 15 Agustus 1974



Cantik Rp. 70000,-

ABD. GANI

NETKOL. CPM. NRP.

78003

SATUUPIAN

Pulaua Pukte : 150/PAU.6/1987/PN.4

auton. : Sury. Panoxox & And. Mts.

DEPARTEMEN DALAM NEGERI  
DIREKTORAT DIENDERAL AGRARIA



L. S. dr. Putuwan, Lubis,  
Penulis PN.U.P. H. Kusyair  
Moturica, ST

SERTIPIKAT  
(TANDA BUKTI HAK)

-----  
A R O S -----

BUKU - TANAH DESA TAMALANREA.

HAK MILLE NO. 29.

SURAT LIKUR NO. 103 TAHUN 1971.  
GAMBAR SITUASI

Rincian  
Rp. 250,- PMA 3/37  
250,- PMA 2/17  
Daftar Pendaftaran  
No. 169 /1971.

KANTOR PENDAFTARAN TANAH

== A R O S ==

DEPARTEMEN DALAM NEGERI  
DIREKTORAT DJENDERAL AGRARIA




**BUKU TANAH**

---

Propinsi : SULAWESI SELATAN.  
Kabupaten/Ketamadya : M A R O S.  
Kecamatan : MANDAI.  
Desa : TAMALANREA.  
Kampung : BUNG.

KANTOR PENDAFTARAN TANAH : MAROS.

## AK, HAK LAIN-LAIN DAN PENGHAPUSANNJA (PEROBAHAN)



" BUDI HARTONO "

An.Walikotamadya Kdn.Tk.II.U.P.  
Kepala Kantor Agraria

## Kepala Kantor Agraria

Kotamadya Kdh.Tk.II.U.P  
Kepala Kantor Agraria

P  
Kepala Seksi Pendaf Tanah  
Kepala Seksi Pendaf Tanah

Drs. M. Kaddas Kasim L.

BADORRA HASAN MA ) .-

NTP.010029171

GAMBAR SITWASI  
ATAS SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

- : Sulawesi Selatan.
- : Maros.
- : Mandai.
- : Tamalanrea.
- : Bantaeng.
- : Sebidang tanah kering.
- : Batas2 ditanduk oleh Kep.Desa Tamalanrea.
- : 7540 M<sup>2</sup> (Tujuh ribu lima ratus empat puluh meter persegi).

Perbandingan : 1 : 1.000.-

*Djalan dari Makassar ke Maros**Tanah Negara**Campang**Bojjo*

Keterangan :

: batas tanah ini.



Maros, 9 - 8 - 1971.  
Kepala Kantor Pendaftaran Tanah  
Kabupaten Maros,  
*[Signature]*  
(Muhammad) -

4950681

30/5501/PN/82  
10-12-82  
Bgr. no.

4183/92

Mengenai :  
Tanah hak : HLLIK...  
Nomor : 29...  
.....

## AKTA JUAL-BELI

No. .... 256 / VIII. / 19.82.-

Pada hari ini, hari Kamis, tanggal 19 Agustus, 19.82.- datang menghadap kepada kami LUCY MULYANI SH, Notaris Camat "Kepan-Winayah-Kecamatan", di Ujungpandang, oleh Menteri Dalam Negeri dengan surat-keputusannya berdasarkan ketentuan dalam pasal 5 Peraturan Menteri <sup>1)</sup> tanggal 26 Oktober, 19.70 Nomor SK.61/DDA/1970-Agraria No. 10/1961 bertindak <sup>1)</sup> sebagai ditunjuk

penjabat pembuat akta tanah yang dimaksudkan dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang Pendafutan Tanah untuk Wilayah Kotawadya Ujungpandang, dengan dilahirli oleh saksi-saksi yang kami kenal/diperkenalkan kepada kami<sup>1)</sup> dan akan disebutkan dibagian akhir akta ini :

1. Tuan USHAR TATA, Partikulir, bertempat tinggal di Ujungpandang, Jalan Kumentura Nomor 11C, - dalam hal ini bertindak selaku kuasa dari tuan ABDUL GANI PAWAWO, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 September 1972 Nomor 20 yang dibuat oleh Notaris Sitika Linova SH di Ujungpandang, dan dipertahankan dengan kuifani Penjualan tanggal 19 Agustus 1974 yang aslinya diperlakukan kepada kasi.

2. Tuan RUDI HARTONO, Pedagang, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Daya Jembatan V/30, RT 004, RW 01, Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, - untuk segera waktu terda di Ujungpandang.

selanjutnya disebut penjual :

Para .....

Para penghadap menerangkan bahwa penjual dengan akta ini menjual kepada pembeli dan pembeli membeli dari penjual :

Sebidang  
sebagian dari 1) tanah hak : ..... MILIK ..... No. .... 29....  
terletak di :

Daerah tingkat I / Wilayah : PROVINSI SULAWESI SELATAN 1.

Daerah tingkat II / Wilayah : KOTABAHAYA UJUNGPANDANG 1.

Kecamatan / Wilayah : HIRAMOKANAYA 1.

Desa / Kelurahan : TAMAHLAH N.R.E.A. 1.

diuraikan dalam surat ukur /OS : tgl. .... 9 - 8 - 1971 No. 103/1971.-  
luas tanah : ---7.540--- m<sup>2</sup>

( ..... tujuhribu lima ratus tujuh puluh meter persegi )  
berukuran panjang kurang-lebih : --- Meter 1)  
lebar kurang-lebih : --- Meter 1)

persil nomor ---, kohir nomor --- blok ---  
dan berbatasan di sebelah :

Utara : --- 1)  
Timur : --- 1)  
Selatan : --- 1)  
Barat : --- 1)

Selanjutnya para penghadap menerangkan :

bahwa jual-beli ini meliputi pula bangunan dan tanaman 1) yang ada di atas  
(anah tersebut, yaitu berupa sebidang tanah yang terletak di desa  
Desa/kelurahan Tamalanrea, R. K. B. N. D. Z. Kotabahaya 1)  
Ujungpandang.

bahwa jual-beli ini terjadi dengan harga Rp. .... 7.540.000,-  
---TUJUH JUTA LIMA RATUS EMPAT PULUH RIBU---  
rupiah);

bahwa penjual mengaku telah menerima sepenuhnya uang pembelian tersebut  
di atas dan untuk penerimaan uang itu akta ini berlaku pula sebagai tanda  
penerimaannya (kwitansi);  
bahwa jual-beli ini dilakukan dengan syarat-syarat seperti berikut :

Pasal 1.

Mulai hari ini tanah hak dan bangunan serta tanaman 1) yang diuraikan  
dalam akta ini telah diserahkan kepada pembeli, yang mengaku pula telah  
menerima penyerahan itu dan segala keuntungan yang didapat dari serta segala  
kerugian/beban yang diderita atas tanah hak dan bangunan serta tanaman 1)  
tersebut di atas menjadi hak tanggungan pembeli.

Pasal 2.

Penjual menjamin bahwa tanah-hak dan bangunan serta tanaman 1)  
tersebut di atas tidak dikenakan sesuatu sisaan atau tersangkut sebagai tang-  
gungan untuk sesuatu piutang atau diberati dengan beban-beban lainnya.

Pasal 3.



Pasal 3.

Jika pembeli tidak mendapat izin dari Instansi pemberi izin yang berwenang untuk membeli tanah hak tersebut sehingga jual-beli ini menjadi batal, maka ia dengan ini oleh penjual diberi kuasa penuh yang tidak dapat ditarik kembali; dengan hak memindahkan kekuasaan itu untuk mengalihkan hak atas tanah itu kepada pihak lain atas nama penjual, dengan dibebaskan dari pertanggungan jawab sebagai kuasa, dan jika ada menerima uang ganti kerugian yang menjadi hak sepenuhnya dari pembeli.  
Adapun uang pembelian yang sudah diberikan kepada penjual tersebut di atas tidak akan dituntut kembali oleh pembeli.

Pasal 4.

Untuk perjanjian ini dan segala akibatnya, kedua belah pihak memiliki tempat tinggal umum dan tidak berubah di Kepanitanan Pengadilan Negeri Ujungpandang,

Pasal 5.

Ongkos pembuatan akta ini, uang saksi dan segala biaya mengenai peralihan hak ini, dipikul oleh Pembeli.  
Demikian akta ini dibuat dihadapan JOHN KOPONO MARON dan YULIA HABIBAT, kedua-duanya perwakilan kantor notaris Penjabot Pejabat Akta Tanah E.h.U.P dan bertempat tinggal di Ujungpandang.

sebagai saksi-saksi dan setelah dibacakan dan dimana perlu dijelaskan oleh kami, maka kemudian akta ini dibubuh tanda tangan/cap jempol oleh para penghadap, saksi-saksi dan kami, penjabat pembuat akta tanah.

Penjual

Pembeli

UZHAN TATA  
KUOG DAYI ABDUL  
DANI PAWANG

B  
WIDY HANTONO

Saksi-saksi :

Saksi-saksi :

Penjabat Pembuat Akta Tanah,



R [Signature]

( ..... LUCY MULYANI SH .. )

1.

( ..... JOHN KOPONG WAROM .. )

2.

( ..... ZULIA RAHMAT .. )

#### KETERANGAN :

- 1) Yang tidak perlu dicoret.
- 2) Dilis nama, umur, kewarganegaraan, pekerjaan, tempat tinggal penjual/pembeli serta jika bersuami sebutkan juga keterangan-keterangan mengenai suaminya.
- 3) Hanya dilis bila tanahnya belum diuraikan dalam suatu surat ukur.
- 4) Jika tidak diungini, keterangan pasal ini dapat dicoret/diganti.
- 5) Ruangan kosong ini dapat dipergunakan untuk syarat-syarat lain, yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak. Bilamana tidak dipergunakan harus dicoret (Z).
- 6) Dilis nama, pekerjaan, dan tempat tinggal para saksi.

DIREKTORAT JENDRAL AGRARIA  
KANTOR AGRARIA KOTA MADYA DATI II UJUNG PANDANG  
Jalan Andi Pangerang Petta Rani No. Telp. 7430/6037  
UJUNG PANDANG

: 594.3/3924/PT/1982  
ran : 2 ( dua )  
al : Balik nama Sertifikat Hak  
milik No. 29/ Tamalanrea.

Kepada  
Yth. Direktur Jenderal Agraria  
Up. Direktorat Pendaftaran tanah  
di -  
Jakarta

Ujung Pandang tgl. 25 Nopember 1982.

Dengan hormat.

Sehubungan dengan surat Bapak tertanggal 14 Oktober 1982 No. 594/3924/1982 mengenai perihal tersebut ditas dan Nota Dinas tertanggal 10 Nopember 1982 No.435/TU/DPT/XI/1982 perihal sama maka bersama ini kami jelaskan tentang pemanduan peralihan hak atas Hak milik 29/Tamalanrea dari Abd Gani Pawawo ke Budi Hartono adalah sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan laporan/penyampaian Abd Gani Pawawo dengan suratnya tertanggal 22 Oktober 1979 dan surat keterangan Polisi tertanggal 24 Oktober 1979 No.Pol.Sarsse.Tubes/ 498/X/1979 diketahui Sertifikat M 29/Tamalanrea GS.103/1971 luas 7540 M<sup>2</sup> tertulis atas nama Abd Gani Pawawo tersebut hilang (Foto Kopi terlampir )
2. Bahwa nanti sekitar bulan Januari 1982 tepatnya 4 Januari 1982 Pengumuman tentang hilangnya Sertifikat tersebut di Unuakan untuk yang I (Pertama ) sedang Pengumuman II (dua) yaitu tanggal 6 Februari 1982 selama tenggang waktu Pengumuman Pertama dan kedua berjalan tidak pernah diperoleh sanggahan / keberatan.
3. Bahwa nanti setelah waktu Pengumuman selesai baru lahir muncul Sertifikat aslinya bersama akta jual belinya dari Usman Taya kepada Budi Hartono muncul lewat PPAT Lucy Ahlyani SH.
4. Bahwa sebelumnya kami telah mengadakan pengecekan (Pemeriksaan ) lapangan apakah batas-batasnya masih sesuai dengan GS aslinya, dan untuk ini pengeluaran Sertifikat kedua/ Penggantinya ditunda. Dan bertepatan dengan itu pula Sertifikat aslinya yang dilaporkan hilang ternyata muncul kembali.
5. Bahwa dengan munculnya Sertifikat asli dengan akta peralihan hak tgl.19 Agustus 1982 No.256/VIII/1982 dibuat oleh PPAT Lucy Ahlyani SH tidak secepatnya diadakan pemacetatan peralihan karena ingin diketahui letak permasalahan yang sebenarnya, selain itu permintaan tersebut tidak disertai dengan perintah idsin balik nama dari Budi Hartono tersebut sedang tanah masih merupakan tanah kebon, sedang pembelinya tidak berdomisili di Ujung Pandang .

Demikianlah penjelasan kami dan sebagai laporan untuk ini pulak mohon petunjuk lebih lanjut dari Bapak, sehingga perselanjutnya dapat diselesaikan dengan baik



Nip.010037324.

Surat kepada Yth:  
Bapak Dirjen Agraria di Jakarta.  
Gubernur Kepala Daerah Propinsi  
Sulawesi Selatan  
Up. Kepala Direktorat Agraria di-  
Ujung Pandang.-

DEPARTEMEN DALAM NEGERI R.I.  
DIREKTORAT JENDRAL AGRARIA  
KANTOR AGRARIA KOTA MASYA DATI II UJUNG PANDANG  
Jalan Andi Pangarang Petta Rani No. Telp. 7430/6037  
UJUNG PANDANG

Kepada  
Yth. Abd. Gani Pawoso  
di -  
Ujung Pandang.

Nomor : 694.4/660/PP/1982

Lamp. :

Perihal : Pemberitahuan.

Ujung Pandang tanggal, 15 -12-1982.

Dengan hormat,

Bersama ini diberitahukan kepada saudara bahwa sehubungan pengumuman kami tertanggal, 4 Januari 1982 dan 6 Februari 1982 tentang hilangnya Sertifikat H 29/ Temalanrea GS.103/1971 ternyata Sertifikat aslinya telah diketemukan dan berada ditangan lelaki UJMAN TAH yang sangaku sebagai pembeli.

*DK31*  
30/12/1982  
Bahwa sehubungan hal tersebut diatas permohonan saudara untuk penerbitan Sertifikat pengganti ( Kedua ) tidak dapat dilaksanakan.

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.-



Tumbuhan disampaikan kepada :

1. Yth. Direktur Jenderal Agraria  
di Jakarta.

2. Gubernur Kopala Daerah Prop. Sul Sel.

Agraria di U.Pandang.

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II UJUNG PANDANG

KANTOR AGRARIA

Jalan Andi Pangerang Petta Rani No. Telp. 6037 - 7430  
UJUNG PANDANG

K E P A D A

YTH. BAPAK WALIKOTAMADYA KEPALA  
DAERAH TINGKAT II UJ.PANDANG

DI - UJUNG PANDANG -

: Permasalahan tanah M.29/  
Tamalanrea G.S.103/1971  
Tgl.9-8-1971 Luas 7540 M2.

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pertanyaan dari Pimpinan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Dati-II Uj.Pandang tgl.25-5-1984 No.130/II/1/DPRD untuk acara dengar pandapat dengan Komisi "A" DPRD Dati II Ujung - Pandang pada hari Senin Tgl.29 Mei 1984 menyangkut masalah sepa - ti tersebut pada pokok surat diatas maka untuk bahan laporan ini disampaikan sebagai berikut :

1. Bahwa tanah yang dipermasalahkan oleh ARD.GANI PAWAWO dengan suratnya tertanggal 20 Mei 1983 adalah tanah Hak Milik No. 29 Sertifikat Tgl.12-8-1971, Gambar Situasi tgl.9-8-1971 No.103 / 1971, luas 7540 M2 yang sekarang tertulis atas nama RUDI HARTONO yang terletak di Jalan Ke Maros Kelurahan Tamalanrea Kecama - tan Kiringkanaya Kotamadya Ujung Pandang .
2. Bahwa menurut data yang ada ( buku tanah ) tanah tersebut asal pengakuan hak dari tanah Negara (hekas SS) yang diberikan penga - kuan hak milik kepada lelaki S.DAPPUNG berdasarkan Surat Kepu - tusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Oq.Kepa - tusan Inspeksi Agraria No.1675/HM/1969 tgl.2-12-1969 An.S.DAPPUNG tersebut ... Berdasarkan SK.Pengakuan Hak Milik tersebut diatas didaftarkan dan dikeluarkan Sertifikat Hak Milik No.29/Tamalanrea tertanggal 12 Agustus 1971 G.S.No.103/1971, tgl.9-8-1971 tertulis atas nama S.DAPPUNG tersebut .  
Bahwa pada saat itu pula (tgl.12-8-1971) dicatat peralihan hak - nya itu kepada ARD.GANI PAWAWO berdasarkan Akta Jual Beli dari Penjabat Pembuat Akta Tanah Kec.Mandai, ARD.LATIF MILE RA, de - ngan Akta tgl.12 Mei 1971 No.24/KMD/PH/1971 kemudian berdasar - kan Akta Jual Beli tgl.29-8-1982 No.256/VIII/1982 dari Penja - ban Akta Jual Beli tgl.16-12-1982 .  
Pembuat Akta Tanah Kotamadya Uj.Pandang dicatat peralihannya ke - pada tgl.16-12-1982 .


. Bahwa .....

3. Bahwa tanah tersebut ( Hak Milik 29/Tamalanrea) sebelum dialihkan ke RUDI HARTONO oleh pihak ARD.GANI PAWAWO pernah memohon Sertifikat kedua ( Pengganti ) alasan karena Sertifikatnya hilang, dengan surat tgl.22-10-1979 dan surat keterangan No.Pol: Serse.Tabel/499/X/1979 tgl.24-10-1979. Dan setelah diadakan penelitian maka berdasarkan pasal 33 ayat 2 dan 3 PP10/1961 dia dikan pengumuman pertama tgl.4-1-1982 dan kedua tgl.16-2-1982. Selama tenggang waktu pengumuman tersebut berjalan kami adakan pemeriksaan batas-batas dilapangan ternyata batas-batas yang ditunjuk oleh ARD.GANI PAWAWO sangat berbedah dengan batas menu rut GS.No.103/1971, oleh sebab itu permohonan ARD.GANI PAWAWO tersebut ditangguhkan .

4. Bahwa berselang beberapa bulan kemudian yaitu tepatnya 1 September 1982 oleh USMAN TAYA dengan suratnya menyampaikan bahwa Sertifikat Hak Milik 29/Kel. Tamalanrea ( yang asli dan pernyataan bahwa Sertifikat tersebut tidak hilang ) dengan melampirkan kwitansi pembelian dan surat kuasa dari ARD.GANI PAWAWO No. 20/1972 tgl. 8-9-1972, Selain itu pula yang bersangkutan menyampaikan Akta Jual Beli No. 256/VIII/1982 tgl.19 Agustus 1982 dari PPAT. Lucy Mulyani SH, yaitu dari USMAN TAYA kepada RUDI HARTONO .

5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas diadakan penelitian dan kepada ARD. GANI PAWAWO dan dijelaskan permasalahannya tentang munculnya Sertifikat M. 29/Kel. Tamalanrea dengan surat tgl.15-12-1982 No.544.3/560/PT/1982 ( terlampir ).  
Bahkan setelah memenuhi syarat2 sesuai pula dengan pengarahan dari Direktur Pendaftaran Tanah dengan suratnya tertanggal 14 Oktober 1982 No. 594.3/3924/AGR. maka pencatatan peralihan hak kepada RUDI HARSONO dilaksanakan pada tgl. 16 Desember 1984.  
surat terlampir .

Demikianlah keterangan / Penjelasan kami sekitar permasalahannya M. 29 / Kel. Tamalanrea dan sebagai laporan .



PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II UJUNG PANDANG  
KANTOR AGRARIA  
Jan Andi Pangerang Petta Rani No. Telp. 6037 - 7430  
UJUNG PANDANG

Ujung Pandang, 14 Oktober 1986.-

: 005/ 4182 /1986.-

K E P A D A

Yth. Sdr. BUDI HARTONO.

: U N D A N G A N .-

Jln. Raya Jembatan V/30 Rt.004.Rw.01.  
Kelurahan Duri Pulo Kec. Gambir.

D<sub>1</sub> -


J A K A R T A .-

Dengan hormat.

Bahwa dalam rangka penyelesaian keberatan sdr. Abdul Gani Pawawo, tentang peralihan hak atas tanah sertifikat Hak milik No. 29/Tanalanrea Kecamatan Biringkanaya Kotamadya Ujung Pandang, luas 7540 M<sup>2</sup> sesuai Gambar Situasi tanggal, 9-8-1971 Nomor.103 kepada Sdr. BUDI HARTONO.

Maka sehubungan hal tersebut diatas diminta kehadiran sdr. di Kantor Agraria Kotamadya Ujung Pandang guna membicarakan penyelesaian atas masalah tersebut diatas.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan seperlunya.-



PENERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II UJUNG PANDANG  
KANTOR AGRARIA  
Jalan Andi Panggerang Petta Ranti No. 1  
UJUNG PANDANG Telp. 6037 - 7430

Ujung Pandang, 15 Februari 1987

Nomor : C94.3 / 1664 / 1957.  
 Lamp : 1(satu) berkas  
 Perihal : Rungkutsewaen status  
           tanah serta piak tanah  
           kami.

K E P A D A  
Yth. Bdr. A. GANI PAWANG  
Jalan Menginjidi No. 19, U. Pandan  
Di -  
ULJUNG PANDAN

### Dans un format?

Menanggapi surat sambara tertanggal 20 Januari 1987, Nomor: 168/DPU/01/1987, perihal pada pokok surat diatas dengan ini kami jelaskan sebagai berikut:

1. Bawha pernadaan sendira untuk mewaraleh sertifikat baru sebagai penganti sertifikat yang hilang atas sertifikat Hak milik Nomor.29/Tanaharea Kecamatan Biringkanaya, telah kuad jelaikan kepada sendira dengan surat kuad tertanggal 15 Desember 1982 nomor.594.3/560/PT/1982. ( foto copy terlampir ).
  2. Bawha pendaftaran/penaftaran peralihan hak atas sertifikat Hak milik Nomor.29/Tanaharea dari sendira A.GANI PAKANO kepada sdr. HUDI HARTONO dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dan se-suni pula petunjuk dari Direktur Pendaftaran Tanah dengan suratnya tertanggal 14 Oktober 1982 Nomor.594.3/Agr dan Nota Dinas tertanggal 10-11-1982 nomor.435/TU/BPT/XI/1982 untuk jalannya (foto copy terlam-pir ).
  3. Bawha untuk penyelesaian masalah tersebut sehubungan dengan keber- ratek sendira atas peralihan hak terselut kepada HUDI HARTONO , sebaiknya sendira menempuh upaya hukum dengan mengajukan gugatan ke-pada Instansi yang berwewenang ( Pengadilan Negeri Ujung Pandang ).

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan segeralunya.

AN-VALI-JOGJADUA KDN. TEGAL-UJUSS PANDANU

NEPALA KANTOOR AGJANKA

(ПОДГРУППА РАКИНОВ ДА.)

KIP-0100678747

TINDAKAN disampaikan kepada

1. Bapak Gubarmur Mih. Tk.I.  
Prop. Sulawesi Selatan.  
2. Bapak Direktur Jenderal Agraria  
Di- Jakarta.  
3. Kepala Direktorat Agraria  
Sulawesi Selatan.  
4. Walikotamadya Mih. Tk. M.L.U. Pandang.  
5. Kepala Kantor SGBI CL IDDP.  
6. Ketua Dewan PPAPDI Sul-Sel.  
7. PPAT/Notaris Iusy Mulyani S.H.C  
8. Arsip.

Ujung Pandang, 17 September 1988.

Kepada  
Yth. Bapak Walikotamadya Ujung  
Pandang.  
Up. Bapak Kepala Kantor Agraria  
Ujung Pandang.  
di

Ujung Pandang.

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini, kami:

A. Gani Pawawo  
Mantan Dan Dm 1408 Ujung Pan-  
dang Lt. Kolonel Purn.Pomad,

tinggal di Ujung Pandang Jalan Mongisidi nomor 34 Lingkungan Maricaya Kecamatan Makassar, dengan ini kami mengajukan permohonan kiranya dapat diadakan penggantian Sertifikat yang baru sebagai hak milik tanah kami sesuai salinan surat keputusan Pengadilan Negeri Ujung Pandang nomor 73/Kep/Sal/1988 tanggal 17 Februari 1988, perdata daftar nomor 150/Pen.Pdt-G/1987 PN Uj.Pdg dalam perkara,

A. Gani Pawawo

lawan

1. Usman Taya alias Oei Kian Giap,
2. Budi Hartono.

Sertifikat yang lama hak milik nomor 29/Tamalanrea Biringkanaya tertanggal 12 Agustus 1971 dengan gambar situasi tanah nomor 103/1971 tertanggal 9 Agustus 1971 dengan luas tanah 7540 M<sup>2</sup> dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- |                   |  |
|-------------------|--|
| - Sebelah Utara   | - Jalan Urip Sumoharjo.                  |
| - Sebelah Barat   | - Tanah milik Sese bin Mandu.            |
| - Sebelah Selatan | - Kompleks Akademi Hukum Nasional (AHN). |
| - Sebelah Timur   | - Lokasi PT Tonasa.                      |

Kami mengajukan permohonan ini kepada Bapak mengingat Sertifikat yang lama dianggap cacat dan perlu diganti dengan Sertifikat yang baru atas hak milik tanah kami.

Atas kebijaksanaan Bapak kami mengucapkan banyak terima kasih.

Dari kami yang permohon,

( A. Gani Pawawo )  
Lt.Kol Purn Pomad.



PENGABILAN NEDERI  
UJUNG PANDAING

13/11/88 150/19/1988

SALINAN KEPUTUSAN

Tanggal : 17 Pebruari 1988  
Pendaftaran No. : 150 / Pen. Pdt. G / 1987 / PN. UJUNG  
Dalam perkara : Abd. Gani Ponoworo.

LAWAN

: Herman Tjijo alias .  
- Oei Kian Giap .  
- Rudi Hartono .

MAJELIS HAKIM

Ketua : Tony Hartono, S.H  
Anggota : H. P. Sirugor, S.H . -  
Anggota : H. Hetty Ica.  
Panitera Pengadilan : H. Mardiyur Mardiyur, S.H.



P U T U S A N

nomor 150/Pts.Pdt.G/ 1987// Plt.UJ.Pdg;

DEMI KEDILAH

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA ;

Sidang Majelis Pengadilan Negeri Ujung Pandang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya :

BUDI MARTONO, bertempat tinggal di jalan Macini Ruyatenggong Ampura No. 123 Kotamadya Ujung Pandang, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : H. DUNIA TANDYRA'PAK, S.H. dan BENYAHIN SAHMA, S.H. berdasar surat kuasa khusus yang dilegalisisasi oleh SITI KE LIMOA, S.H. Notaris di Ujung Pandang tanggal 9 Juli 1987 No. 1062/1/1987, disebut ----- sebagai PENGUGAT;

berhaluan dengan :

1. WIDYA TAYA, alpa OEI KYAH STAP, bertempat tinggal dahulu di jalan Husantara No. 116 Kotamadya Ujung Pandang dan sekarang tidak diketahui pasti alamatnya di Indonesia, disebut - sebagai TERGUGAT I ;
2. BUDI MARTONO, dahulu bertempat tinggal di Jakarta jalan Raya Jembatan V/30 RT 004 RW 01 Kelurahan Duri Pulo Kecamatan Gumbir dan sekarang tidak diketahui pasti alamatnya di Indonesia, disebut - sebagai TERGUGAT II ;

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca surat-surat perkara ; -----

Setelah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi ; -----

Tentang ...



PUTUSAN

Nomor 150/Pts.Pdt.G/ 1987/ PN.UJ.Pdg ;

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Sidang Majelis Pengadilan Negeri Ujung Pandang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya :

ABDUL GANI PAWAWO, bertempat tinggal di jalan Maccini Raya-Lorong Ampera No. 123 Kotamadya Ujung Pandang, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : M. DUMA TANDIRA'PAK, S.H. dan BENYAMIN -- SAMMA, S.H. berdasar surat kuasa khusus yang dilegalisasi oleh SITSKE LIMOA, S.H. Notaris di Ujung Pandang tanggal 9 Juli 1987 No. 1062/L/1987, disebut ----- sebagai PENGGUGAT;

berlawanan dengan :

1. USMAN TAYA alias OEI KIAN GIAP, bertempat tinggal dahulu di jalan Nusantara No. 116 Kotamadya Ujung Pandang dan sekarang tidak diketahui pasti alamatnya di Indonesia, disebut - sebagai TERGUGAT I ;

2. BUDI HARTONO, dahulu bertempat tinggal di Jakarta Jalan-Raya Jembatan V/30 RT 004 RW 01 Kelurahan Duri Pulo Kecamatan Gambir dan sekarang tidak diketahui pasti alamatnya di Indonesia, disebut - sebagai TERGUGAT II ;

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca surat-surat perkara ; -----

Setelah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi ; -----

Tentang . . .



Tentang Duduknya Perkara

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 September 1987 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ujung Pandang pada tanggal 15 September 1987 di bawah nomor 15/ Pdt.G./1987/ PN.Uj.Pdg, telah mengemukakan :

1. Bahwa penggugat adalah pemilik tanah yang terletak di Tamalanrea Kecamatan Biringkanaya Kotamadya Ujung Pandang dengan sertifikat hak milik nomor 29/ Tamalanrea Biringkanaya tertanggal 12 Agustus 1971 dengan gambar situasi tanah nomor 103/ 1971 tertanggal 9 Agustus 1971 dengan luas 7540 M<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara Jalan Urip Sumoharjo ; -----
  - Sebelah Barat Tanah milik Sese bin Maudu ; -----
  - Sebelah Selatan Komplex Akademi Hukum Nasional ( AHN ) ;-----
  - Sebelah Timur Lokasi P.T. Tonasa ; -----
2. Bahwa penggugat sebagai pemilik dari tanah tersebut diatas pada tanggal 8 September 1972 memberi kuasa kepada Tergugat I sesuai surat kuasa yang dibuat di hadapan Notaris Sitske Limowa, S.H. demi untuk mengurus tanah milik penggugat dan atau kepentingan penggugat sebagaimana jelas diatur dalam surat kuasa yang dimaksud yang Insya Allah Penggugat akan ajukan sebagai alat bukti dalam perkara perdata ini ; -----
3. Bahwa surat kuasa tersebut tidak pernah dipergunakan oleh Tergugat I dalam rangka mengurus kepentingan penggugat sehingga penggugat membatalkan/ mencabut surat kuasa tersebut di hadapan Notaris Sitske Limowa, S.H. pada tanggal 23 Desember tahun 1976 dengan Akte nomor 26 yang Insya Allah Penggugat ajukan sebagai alat bukti dalam perkara perdata ini ; -----



- Bahwa setelah penggugat mencabut/membatalkan surat kuasa tersebut maka penggugat meminta kembali sertifikat tanah tersebut kepada tergugat I tetapi tergugat I mengatakan bahwa sertifikat yang dimaksud hilang, dan pada saat itu pihak penggugat langsung menyurati semua Instansi dan mengirimkan beberapa kali melalui surat khabar ; -----
5. Bahwa ternyata sertifikat yang dinyatakan hilang oleh tergugat I kenyataannya berada ditangan pihak Tergugat I dengan mengaku sebagai pihak pembeli hal ini penggugat ketahui berdasarkan surat pemberitahuan dari Kantor Agraria Kotamadya-Ujung Pandang tertanggal 15 Desember 1982 ; -----
6. Bahwa dengan adanya tindakan Tergugat I yang berani menjual tanah milik Penggugat kepada Tergugat II maka menurut hukum tindakan Tergugat I dan Tergugat II tersebut adalah benar-benar merupakan suatu tindakan yang melawan hukum ;-----
7. Bahwa berdasarkan tindakan Tergugat I menjual tanah milik Penggugat kepada Tergugat II sesuai isi punt 6 diatas maka pihak penggugat sungguh-sungguh mengalami kerugian yang cukup besar khususnya kerugian yang dialami penggugat dalam rangka usaha mendapatkan kembali sertifikat tanahnya yang dinyatakan hilang oleh tergugat I tersebut ; -----
8. Bahwa untuk menjamin gugatan/tuntutan penggugat maka dengan ini penggugat dengan segala kerendahan hati serta dengan segala hormat memohon kepada Bapak Ketua/ Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdama ini kiranya berkenan untuk meletakkan sita jaminan atas obyek terperkara tersebut ; -----

Berdasarkan keterangan-keterangan serta penjelasan -- penjelasan singkat tersebut diatas maka sekali lagi dengan segala kerendahan hati serta dengan segala hormat penggugat mohon ....



hon kepada Bapak Ketua/ Majelis Hakim yang memeriksa serta  
Pengadili perkara perdata ini kiranya berkenan untuk segera sa  
mutuskan dengan Amarr Keputusan sebagai berikut : -----  
P R I M A I R :

1. Mengabulkan suggatan penggugat secara keseluruhan ; -----
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletak  
kan oleh Pengadilan Negeri Kelas I Ujung Pandang atas obyek  
terperkara tersebut ; -----
3. Menyatakan tindakan Tergugat I yang berani menjual tanah milik  
penggugat adalah tindakan yang melawan hukum ; -----
4. Menyatakan semua surat-surat yang ada hubungannya dengan tanah  
terperkara tersebut yang telah dan atau baru dilakukan  
oleh pada Tergugat adalah tidak sah dan tidak mengikat ; --
5. Menghukum para Tergugat khususnya Tergugat II atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk segera menyerahkan  
tanah terperkara tersebut beserta sertifikatnya dalam keadaan kosong sempurnah dan tanpa syarat kepada pihak penggu  
gat ; -----
6. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk mem -  
bayar biaya ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000  
(satu juta rupiah) sebagai biaya yang dikeluarkan oleh Peng  
gugat dalam mengurus sertifikat tanah terperkara khususnya  
biaya pengumuman di surat khabar ; -----
7. Menyatakan pula bahwa tanah terperkara tersebut adalah milik  
penggugat yang satu-satunya ; -----
8. Menghukum pula para Tergugat untuk membayar kepada Penggu  
gat uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000, (seratus ribu  
rupiah) setiap hari keterlambatannya menyerahkan tanah ter  
perkara tersebut kepada Penggugat terhitung mulai sejak ke  
putusan dalam perkara perdata ini mempunyai kekuatan hukum  
yang pasti ; -----



- Menyatakan putusan dalam perkara perdata ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada bantahan, banding, atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) ; -----  
10. Menghukumpara Tergugat baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara perdata ini ; -----

Subsidiar :

Mohon keputusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa ; -----

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditempatkan pihak penggugat datang menghadap kuasanya : M. DUMA - TANDIRAPAK, S.H. dan BENYAMIN SAMMA, S.H. sedang tergugat-tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh wakilnya yang sah, walaupun telah dipanggil dengan sepatutnya sesuai berita acara panggilan yang masing-masing dilakukan melalui Kantor Wali Kotamadya Ujung Pandang kemudian ditempel pada papan pengumuman Kantor Pengadilan Negeri Ujung Pandang tertanggal 7 Oktober 1987 dan melalui surat kabar Pedoman Rakyat tertanggal 17 Nopember 1987, sedang tidak ternyata bahwa ketidak hadirannya itu karena suatu halangan yang sah ; -----

Menimbang, bahwa telah dibacakan dipersidangan isi surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan pihak penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa : -----

I. Foto copy surat-surat yang telah dicocokkan dengan aslinya, pula bermeterai cukup dan diberi tanda yaitu :

1. Surat Pengabutan kuasa khusus tanggal 23 Desember 1976 - No. 69 (P-1) ; -----

2. Surat kuasa khusus tanggal 8 September 1972 atas nama - pemberi ...



-6-

- pemberi kuasa USMAN TAYA (P-2) ; -----  
akte Jual beli tanggal 19 Agustus 1982, No. 252/VIII/-  
1982 ( P-3 ) ; -----  
4. Surat Pemberitahuan tanggal 15 Desember 1982 No. 594 B/-  
560/PT/1982 dari Kepala Kantor Agraria kepada Abdul Gani  
Pawawo (P-4) ; -----  
5. Surat dari Abdul Gani kepada Ketua DPRD Tingkat II Kota-  
madya Ujung Pandang tanggal 20 Mei 1983 beserta lampiran  
1 sampai dengan lampiran 6 (P-5) ; -----  
II. 1 (satu) orang saksi yang dipanggil melalui Pengadilan ber-  
nama : DALLE ANSYARI, S.H. staf sie. Pendaftaran Tanah pa-  
da Kantor Agraria Kotamadya Ujung Pandang, dalam persidang-  
an didengar keterangannya dibawah sumpah menerangkan : ---  
- Bahwa pihak Agraria mengalihkan hak milik penggugat atas  
tanah sengketa kepada Budi Hartono adalah atas dasar ju-  
al beli (bukti P-3) ; -----  
- Bahwa Agraria tidak menerbitkan sertifikat baru akan te-  
tapi muncul sertifikat yang dinyatakan hilang (sertifi-  
kat hak milik nomor 29/ Temalanrea tertanggal 12 Agustus  
1971) ; -----  
Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula kete-  
rangan saksi yang dipanggil oleh Pengadilan bernama : LUCY MU-  
LIANY, S.H. Notaris di Ujung Pandang, yang pada pokoknya me-  
neterangkan di bawah sumpah sebagai berikut : -----  
- Bahwa benar saksi membuat akte jual beli antara USMAN -  
TAYA dengan BUDI HARTONO tertanggal 19 Agustus 1982 No.  
256/VIII/82 dengan harga Rp.7.540.000, (tujuh juta lima-  
ratus ribu rupiah) ! -----  
- Bahwa jual beli dibuat berdasarkan kwitansi dan surat -  
kuasa (P-2) ; -----

Menimbang ....



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara perkara ini ;

Menimbang, bahwa kemudian penggugat mohon keputusan ; -----

Tentang Pertimbangan Hukum :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan diatas ; -----

Menimbang, karena ternyata tergugat-tergugat, meskipun dipanggil dengan patut, tidak menghadap, dan pula tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah , serta gugatan itu tidak melawan hukum dan bukan tidak beralasan maka oleh karena itu perkara ini diperiksa dan diputuskan tanpa hadirnya tergugat-tergugat ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari duduk persoalan yang sebenarnya dari kasus tersebut.

bahwa timbulnya gugatan tersebut adalah berintikan pada sah atau tidaknya surat kuasa yang diberikan Penggugat pada Tergugat I ;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus Akta Notaria nomor 20 tanggal 8 September 1972 bukti P-2.

Isi pokoknya menerangkan bahwa ABDUL GANI PAWAWO- Penggugat menyerahkan tanah Hak Milik nomor 29 tanggal 12 Agustus 1971 beri kuasa kepada Usman Taya- Tergugat I khusus mengurus dan menguasai segala-galanya yang bersangkutan paut dengan harta milik

Penggugat berupa : -----

-Sebidang tanah Hak Milik nomor 29 tanggal 12 Agustus 1971 nomor 103 atas nama Abdul Gani Pawawo-Penggugat termasuk, menjual, menyerahkan tanah tersebut, menetapkan dan menerima harga penjualannya serta memberi tanda pelunasannya ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat pada tahun 1976 memberi surat kuasa khusus dengan akte Notaris nomor 69 tanggal 23 Desember 1976 isi pokoknya terhitung mulai tanggal 23 Desember 1976 se -



Menimbang, bahwa dilakukannya hukum yang dilakukan oleh Usman Taya mengenai tanah tersebut adalah tidak sah dan diluar tanggung jawab Abdul Gani Pawawo- Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 pasal 19 : Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggantikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dilakukan/ dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) ; -----

bahwa menurut keterangan Notaris Lucy Mulyani, S.H. jual-beli terjadi pada tanggal 19 Agustus 1982 dengan akta nomor 256/VIII /1982 ;

-bahwa jual-beli dapat terlaksana atas dasar adanya surat kuasa dari Abdul Gani Pawawo tertanggal 8 September 1972 nomor - 20 ;

-bahwa saksi tidak tahu kalau surat kuasa nomor 20 tanggal 8 September 1972 telah dicabut oleh pemberi kuasa dengan akta nomor 69 tanggal 23 Desember 1976 ; -----

Menimbang, bahwa dasar jual beli dari Usman Taya-Tergugat I kepada Budi Hartono- Tergugat II dasarnya adalah surat kuasa nomor 20 tanggal 8 September 1972 yang telah tidak berlaku ; --

Menimbang, bahwa Usman Taya/ Tergugat I dengan kenyataan tersebut beritikad buruk dalam jual beli tanah sengketa pada Budi Hartono/ Tergugat II ; -----

Oleh karenanya segala akibat yang terjadi adalah merupakan tanggung jawab Usman Taya/ Tergugat I selaku penjual ; --- Tidak sepatutnya apabila akibat terjadinya jual beli dengan surat kuasa yang sudah tidak berlaku akibatnya dibebankan kepada Abdul Gani Pawawo/ Penggugat ; -----

Menimbang..



Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 Penggugat mohon -- Conservatoir Beslaag, bahwa dari hasil pemeriksaan, senyatanya tanah sengketa masih dalam kekuasaan Penggugat, karenanya permohonan conservatoir beslaag menurut hemat Majelis tidak ada -- relevansinya ; -----

Menimbang, bahwa pada petitum angka 4 Penggugat mohon -- agar surat-surat yang ada hubungannya dengan tanah terperkara tersebut yang telah dan atau baru dilakukan oleh para tergugat adalah tidak sah dan tidak mengikat ; -----

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat tidak jelas serta -- mengenai hal-hal yang belum terjadi, oleh karenanya Majelis -- menolak permohonan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 6 Penggugat minta -- agar pada tergugat-tergugat dihukum membayar ganti rugi ₩.1.000 000, (satu juta rupiah), karena depan sidang Penggugat tidak -- mengajukan suatu bukti apapun untuk mendukung tuntutannya oleh karenanya Majelis Menolak tuntutan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 9 Penggugat minta -- agar Tergugat-tergugat dihukum membayar uang paksa ₩. 100.000, (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan ; -----

Menimbang, bahwa putusan perkara tersebut dapat dilakukan riel eksekusi, sedangkan uang paksa hanya dapat dimintakan pada putusan-putusan yang tidak dapat dilaksanakan riel eksekusi, atas dasar pertimbangan tersebut Majelis Menolak putusan uang paksa ; -----

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 10 Penggugat mohon -- putusan dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada bantahan, -- banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) Majelis menganggap tidak ada urgensi karenanya menolak permohonan tersebut; Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan terutama pasal-pasal dari Rbg ; -----

Mengadili .....



M E N G A D I L I

menyatakan, bahwa Tergugat I Uman Taya, Tergugat II - Budi Martono, yang telah dipanggil dengan sepatutnya untuk menghadap persidangan tidak hadir ; -----

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan -- versteck ; --- -----
- Menyatakan tindakan Uman Taya/ Tergugat I menjual tanah milik Abdul Gani Pawawo/ Penggugat adalah tindakan yang melawan hukum ; -----
- Menghukum para tergugat khusus tergugat II Budi Hartono atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk segera menyerahkan tanah terperkara tersebut beserta Sertifikatnya dalam keadaan kosong sempurna dan tanpa syarat kepada pihak penggugat ; -----
- Menyatakan tanah terperkara adalah milik Penggugat satu-satunya ; -----
- Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya ; -----
- Menghukum tergugat-tergugat membayar biaya perkata -- yang hingga sekarang dirancang sebanyak Rp. 212.000, (- dua ratus dua belas ribu rupiah) ; -----

Demikian diputus pada hari ini RABU tanggal 17 Februari-1900-delapan puluh delapan oleh kami : TONY HARTONO, S.H. SE-  
laku Ketua Majelis, L.P. SIREGAR, S.H. dan NY. NETTY ISA, ma-  
sing-masing sebagai Hakim Anggota, keputusan mana oleh Majelis  
tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka umum dan diha-  
diri oleh H. MANSJUR MADDUSILA, S.H. Panitera Pengganti Penga-  
dilan Negeri tersebut dan kuasa Penggugat tetapi tanpa dihadiri  
tergugat-tergugat.-

Hakim .....

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ttd.

Materai Rp.1.000/ cap/ttd.

CAP

L.P. SIREGARI, S.H. DR. JOHN HARTONO, S.H.

Juridik, pengetahuan dan pengalaman  
ttd diatas dibuat dengan benar dan  
benar. Untuk menghindari kesalahan  
yang mungkin terjadi pada  
perihal ini, dimohon diperlakukan  
NYAKHTA atau WAKATIKA.

PANITERA PENGGANTI,

— ttd.

L.P. SIREGARI, S.H.

— ttd.  
H. MANSJUR MADDUSILA, S.H.

Tindasan yang sesuai dengan aslinya,  
diberikan kepada penggugat atas per-  
mintaannya sendiri.

Putusan ini belum mempunyai kekuatan  
hukum yang tetap, berhubung karena  
tenggang waktu untuk menyatakan Wer-  
zet- belum liwat menurut Undang-un-  
dang.

PANITERA PENGADILAN NEGERI UJUNG PANDANG,



( BAHARUDDIN SAMAD, S.H. )

NIP. 040 012 357.-

73/Dep/1908 150/Phg/1907

Bebas dari 3900 (tiga ribu rupiah plus pajak)

Rp. 11 - 1908

V.S

DEPARTEMEN DALAM NEGERI



S E R T I P I K A T KEDUA

TANDA BUKTI HAKI

KABUPATEN/KOTAMADYA  
UJUNG PANDANG

A 1295228

## DEPARTEMEN DALAM NEGERI

S E R T I P I K A T KEDUA

(TANDA BUKTI HAKI)

**HAK MILIK**

BUKU-TANAH DESA : ..... B I R A .....  
 HAK : ..... MILIE ..... No. 87

GAMBAR SITUASI .....  
 SURAT PENGURUS NO. : ..... 144 ..... TAHUN 1976.

A 1295228

KANTOR AGRARIA  
 KABUPATEN/KOTAMADYA  
 UJUNG PANDANG

## DEPARTEMEN DALAM NEGERI



## BUKU TANAH

PROVINSI

SULAWESI SELATAN

KABUPATEN/KOTAMADYA

UJUNG PANDANG

KECAMATAN

BIRINGKANAYA

DESA/KELURAHAN

BIRA

BIAYA

Rp. 5.000,-

DAFTAR PENGHASILAN

No. 1 /19.85.

A 1295228

KANTOR AGRARIA  
KABUPATEN/KOTAMADYA

UJUNG PANDANG

PENDAFTARAN - PERTAMA

KEDUA

a) HAK MILIK  
No. 87  
Desa BIRIA

b) NAMA JALAN/PERSIL  
Tallo Lama.

c) ASAL PERSIL

1. Konversi Berdasarkan  
P.H.P.A.No.2/1962.

2. Pemberian hak —

3. Pemisahan dari —

4. Penggabungan dengan —

d)

NAMA PEMEGANG HAK

" KALLANG BIN KANTORO ".

e) PENDAFTARAN

Ujung Pandang, Tgl. 1.m.6.m.1974.

A.n. BUPATI/WALIKOTAMADYA KDH A.n. BUPATI/WALIKOTAMADYA KDH  
TK.II.Ujung.Pandang.. TK.II.Ujung.Pandang...

Kepala Kantor Agraria

u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah

t.t.d.

Kepala Kantor Agraria

t.t.d.

NADJAMUDDIN SANUSI.BSc.

NIP:010034811.-

Dra.M.NATSIR TALIMBU.

NIP:010034737.-

f) SURAT KEPUTUSAN

g) PENGELOUARAN SERTIPIKAT KEDUA

Ujung Pandang, Tgl. No:

A.n. BUPATI/WALIKOTAMADYA KDH A.n. BUPATI/WALIKOTAMADYA KDH  
TK.II.Ujung.Pandang.. TK.II.Ujung.Pandang...

Kepala Kantor Agraria

Kepala Seksi Pendaftaran Tanah

Kepala Kantor Agraria

Ganti rugi/uang wajib



BADORRA HASAN.BA.

NIP:010029121.-

H.N.YAHYA PANRUNG.BA.

NIP:010062874.-

Lamanya hak berlaku

Berakhir

i) PENUNJUK

Bekas Tanah Milik Indonesia.

Persil No.27 DI - 213 CI.

CATATAN MENGENAI PAJAK

j)

k) SURAT UKUR/URAIAN

BATAS

GAMBAR SITUASI.

Tanggal : 24-1-1976.

Nomor : 144.

Luas : 40.425M2. ( Empat -  
puluhan ribu empat ratus -  
dua puluh lima meter -  
persegi ).

Tahun	Besarnya	Penambahan	Pengurangan	Catatan

[REDACTED]

DAFTAR ISIAN 207

MILIE 87

Nomor hak : Bok.T.M.I.

Persil No.27 a DI-213 CI.

A 1024241

Nomor: 144 /19 76

## SURAT UKUR

### SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Propinsi : Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan,

Kecamatan/Kotamadya : Daerah Tingkat II Ujung Pandang.

Kecamatan : Biringkenaya.

Desa/Kelurahan : Lingkungan Bira.

Peta :

Lembar : Kotak : Nomor Pendaftaran :

Jalan Tallo Lama.

Keadaan tanah : Suatu pekarangan kosong.

Tanda-tanda batas : Patok2 kayu I sampai dengan XI yang berdiri diatas batas dan memenuhi yang ditentukan dalam P.M.A. No.8/1961. Pasal 2 a.

Luas: 40,425M<sup>2</sup>, ( Empat puluh ribu empat ratus dua puluh lima meter persegi ).

Pemujukan dan penetapan batas : Batas2 ditunjukkan oleh :  
" ANDI PAMUSU ",

Hal lain-lain : Sebidang tanah bekas Tanah Milik Indonesia,  
Persil No.27 a DI - 213 GI.

UNTUK SERTIPIKAT

Uj.Pandang, tgl. 19.85.

Uj.Pandang, tgl. 24.1.19.26.

A.n. BUPATI/WALIKOTAMADYA KDH  
TK.II.Ujung Pandang.

A.n. BUPATI/WALIKOTAMADYA KDH  
TK.UJUNG PANDANG.

Kepala Kantor Agraria

u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah  
Pjs.

Kepala Kantor Agraria

u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah  
t.t.d.

BADORRA HASAN.BA.  
NIP:010029171.-

NADJAMUDDIN SANUSI.B.Sc.-  
NIP:010034811.-  
Untuk Kutipan yang sama :  
Ujung Pandang, tgl. 1985.  
An.Walikotamadya Adh.Tk.II.U.P.  
Repaia Kantor Agraria.  
Pjs.Kepala Seksi Pendaf.Tanah.

Bieya Rp.1000,-

Dp.No.

BADORRA HASAN.BA.

NIP:010029171.-

Lihat surat ukur Penggabung Nomor : ..... /19 ..... Nomor ukur : .....

Pengganti

DIKELUARKAN SURAT UKUR		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

/19 ..... Nomor hak : .....

Sisanya diuraikan dalam surat-ukur Nomor :

## PENCATATAN PERALIHAN HAK, HAK LAIN-LAIN dan PENGHAPUSANNYA ( PEROBAHAN )